



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
PANITIA SELEKSI
PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA
Jalan Ternate No.2 Telepon (022) 4235026 FAX. (022) 4203960
Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
BANDUNG 40115

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/PENG-13/PANSELASN-JABAR/2023

**MATERI POKOK (KISI-KISI) SOAL SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
FORMASI TAHUN 2022**

Menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/275/M.SM.01.00/2023 tanggal 08 Februari 2023 perihal Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Teknis dengan CAT untuk Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2022, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Tahapan seleksi PPPK terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.
2. Seleksi Kompetensi menggunakan metode *Computer Assisted Test (CAT)* yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
3. Seleksi Kompetensi PPPK terdiri dari :
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial;
 - c. Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - d. Wawancara berbasis computer.
4. Seleksi Kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.
5. Materi Kompetensi Teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
6. Materi Kompetensi Teknis disusun oleh instansi pembina Jabatan Fungsional dengan **Materi Pokok (kisi-kisi) soal seleksi kompetensi teknis pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini.**
7. Materi Kompetensi Manajerial bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan :
 - a. Integritas;
 - b. Kerjasama;
 - c. Komunikasi;




- d. orientasi pada hasil;
 - e. pelayanan publik;
 - f. pengembangan diri dan orang lain;
 - g. mengelola perubahan; dan
 - h. pengambilan keputusan.
8. Materi Kompetensi Sosial Kultural bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki :
- a. kepekaan terhadap perbedaan budaya;
 - b. kemampuan hubungan sosial;
 - c. kepekaan terhadap konflik; dan
 - d. empati.
9. Materi seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural disusun oleh tim penyusun naskah seleksi dibawah koordinasi panselnas.
10. Seleksi pengadaan PPPK dilaksanakan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang penilaiannya dilaksanakan dengan wawancara yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
11. Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi adalah 145 (seratus empat puluh lima) soal dan pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dengan rincian sebagai berikut :
- a. Seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal, dengan bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - b. Seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal, dengan bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - c. Seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal, dengan bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan
 - d. Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal, dengan bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
12. Seleksi kompetensi dilaksanakan dalam durasi waktu sebagai berikut :
- a. Seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit; dan



- b. Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit.
- 13. Bagi penyandang disabilitas sensorik netra, seleksi kompetensi dilaksanakan dalam durasi waktu sebagai berikut :
 - a. Seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 150 (seratus lima puluh) menit, dan;
 - b. Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 15 (lima belas) menit.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Bandung, 13 Februari 2023
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
SELAKU
SEKRETARIS PANITIA SELEKSI DAERAH
PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
YULIA DEWITA, S.T., M.P.P.M., Ph.D
Pembina Tingkat I



DAFTAR MATERI POKOK SOAL SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS PPPK 2022

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
1	Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama	Pengetahuan Umum:
		1 Materi umum terkait Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat, Dasar Negara, dan Undang-Undang Dasar
		2 Materi tentang Pemerintahan Pusat-Daerah, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersifat Umum
		3 Materi tentang Pengetahuan Komputer yang bersifat umum
		Pengetahuan Khusus:
		1 Materi khusus terkait Administrasi Kependudukan yang bersifat khusus
		2 Materi tentang Pencatatan Sipil yang bersifat khusus
		3 Materi tentang Pengetahuan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Administrator Database
		2
1 Penyusunan kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif		
2 Advokasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif		
Kemampuan Khusus:		
1 Tata kelola destinasi dan infrastruktur Parekraf		
2 Pengelolaan pendanaan pariwisata dan ekonomi kreatif		
3 Tata kelola kelembagaan dan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif		
4 Tata kelola pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif		
5 Tata kelola pembangunan industri pariwisata dan ekonomi kreatif		
6 Penguatan tata kelola ekonomi digital		
7 Produk ekonomi kreatif		
8 Fasilitas kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif		
3	Analisis Akuakultur Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		Peraturan Kelautan dan Perikanan
		Kemampuan Khusus:
		1 Pengelolaan sarana dan prasarana budidaya
		2 Pengelolaan perbenihan ikan
		3 Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)
4 Pengendalian Peredaran Pakan Ikan		
5 Perlindungan Pelaku Utama sektor Kelautan dan Perikanan dan Usaha		
4	Analisis Kebakaran Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		Pembagian wewenang penyelenggaraan sub urusan kebakaran berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 dan Permendagri No 16 Tahun 2020, PP No 16 Tahun 2021, dan Permen PU No 25 Tahun 2008, dan Permen PU No 26 Tahun 2008
		1 Teori Segitiga Api
		2 Sarana Prasarana Pemeriksaan Gedung dan Kebutuhan Perlengkapan dalam pelaksanaan penyuluhan
		Kompetensi Khusus:
		1 Sistem Pipa Tegak
		2 Sistem Sprinkler Otomatis
		3 Pompa Pemadam Kebakaran
		4 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
		5 Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran
		6 Ventilasi Mekanik dan Sistem Pengendalian Asap
		7 Pasangan Konstruksi Tahan Api
		8 Partisi Penghalang Asap
		9 Bahan Pelapis Interior
10 Sarana Jalan Keluar		
11 Pencahayaan Darurat		
12 Teknik Dasar Penyuluhan		
5	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		Konsep Dasar Penanggulangan Bencana
		Kompetensi Khusus:
		1 Bahan NSPK kesiapsiagaan bencana
		2 Jenis-jenis bahan kesiapsiagaan bencana
		3 Bahan konsep kesiapsiagaan bencana
		4 Bahan konsep mitigasi bencana
		5 Bahan NSPK mitigasi bencana
		6 Tingkat peringatan dini bencana per jenis ancaman potensi bencana
		7 Konsep peringatan dini bencana berbasis masyarakat
		8 Bahan NSPK terkait peringatan dini bencana
		9 Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, kerugian, dan sumber daya
		10 Langkah dan tata cara dalam pelaksanaan kaji cepat
		11 Pengkajian informasi awal dalam kaji cepat
		12 Metode dan pengolahan data kaji cepat
		13 Penentuan status keadaan darurat bencana
		14 Peran pemerintah dalam penanggulangan bencana
		15 Analisis bahan penanganan korban dan pengungsi saat status tanggap darurat
		16 Analisis bahan kebutuhan dasar korban dan pengungsi saat status tanggap darurat
		17 Bahan untuk penyusunan rencana operasi penanganan darurat
		18 Struktur komando penanganan darurat bencana
19 Analisis bahan kebutuhan Rencana Operasi Penanganan Darurat		
20 Bahan perencanaan analisis bidang Pengendalian operasi/komando penanganan		
21 Bahan NSPK terkait Pengendalian operasi/komando penanganan		

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230201SBRF



NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		22 Bahan pengkajian perencanaan analisis bidang pengendalian operasi 23 Bahan analisis potensi kebencanaan, ancaman, kerentanan, risiko, dan kapasitas 24 Bahan konsep dasar penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana 25 Bahan kebutuhan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana 26 Bahan NSPK terkait Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana 27 Bahan konsep terkait Pemenuhan kebutuhan dasar penanganan korban dan pengungsi 28 Standar minimum bahan analisis kebutuhan dasar penanganan korban dan pengungsi 29 Bahan kebutuhan dasar penanganan korban dan pengungsi 30 Jenis - jenis perlindungan terhadap kelompok rentan 31 Bahan kebutuhan perlindungan kelompok rentan 32 Bahan NSPK terhadap perlindungan kelompok rentan 33 Bahan NSPK Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 34 Konsep bahan kajian kebutuhan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 35 Bahan untuk penyusunan R3P 36 Alur penyaluran hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana 37 Bahan NSPK terkait Pemulihan dan Peningkatan Fisik Pasca Bencana 38 Konsep Pemulihan dan Peningkatan Fisik Pasca Bencana 39 Bahan pendampingan, pemulihan dan peningkatan fisik 40 Bahan NSPK pemulihan dan peningkatan sosial, ekonomi dan sumberdaya alam pascabencana 41 Konsep pemulihan dan peningkatan sosial, ekonomi dan sumberdaya alam pascabencana 42 Bahan analisis pendampingan, pemulihan dan peningkatan sosial, ekonomi dan sumberdaya alam pascabencana 43 Bahan analisis kebutuhan pemulihan dan peningkatan sosial, ekonomi dan sumberdaya alam pascabencana 44 Bahan konsep pengelolaan logistik dan peralatan kebencanaan 45 Bahan NSPK terkait pengelolaan logistik dan peralatan 46 Analisa bahan kebutuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana 47 Konsep bahan optimasi jaringan logistik dan peralatan kebencanaan 48 Bahan NSPK terkait logistik dan peralatan kebencanaan 49 Konsep distribusi bantuan logistik dan peralatan kebencanaan 50 Bahan konsep pengurangan risiko bencana 51 Bahan NSPK terkait pengurangan risiko bencana 52 Bahan dasar penghitungan indeks risiko bencana 53 Peta kawasan rawan bencana 54 Fasilitas Penanganan Korban dan Pengungsi Bencana 55 Konsep bahan Standar minimum penanganan korban dan pengungsi 56 Bahan analisis kebutuhan penanganan korban dan pengungsi bencana
6	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1 Pengetahuan substansi kebijakan 2 Metode riset 3 Teknik dan analisa kebijakan 4 Penyusunan saran kebijakan dan kemampuan menulis dan publikasi 5 Komunikasi dan konsultasi publik serta membangun jejaring kerjasama 6 Pengetahuan tentang bidang pekerjaan serta regulasi dan legislasi
7	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Kebijakan terkait ketahanan pangan 2 Pengetahuan umum tentang pertanian dan ketahanan pangan Kemampuan Khusus: 1 Aspek ketersediaan dan kerawanan pangan 2 Aspek keterjangkauan/distribusi pangan 3 Aspek pemanfaatan/konsumsi pangan
8	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama	Kemampuan Umum: Peraturan Kelautan dan Perikanan Kemampuan Khusus: 1 Perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan 2 Peningkatan Akses Pasar Dalam Negeri 3 Peningkatan Akses Pasar Luar Negeri 4 Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan 5 Pemetaan Potensi usaha dan Peluang Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan 6 Pengelolaan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
9	Analisis Pasar Hasil Perikanan Terampil	Kemampuan Umum: Peraturan Kelautan dan Perikanan Kemampuan Khusus: 1 Perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan 2 Peningkatan Akses Pasar Dalam Negeri 3 Peningkatan Akses Pasar Luar Negeri 4 Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan 5 Pemetaan Potensi usaha dan Peluang Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan 6 Pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan
10	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Memahami Undang-Undang terkait Pangan dan Pertanian 2 Memahami isu faktual terkait komoditas pertanian Kemampuan Khusus: 1 Memahami teori dasar ekonomi 2 Memahami metode analisa terkait ekonomi pertanian dan implementasinya
11	Analisis Pasar Hasil Pertanian Terampil	Kemampuan Umum: Subsektor Pertanian Kemampuan Khusus: 1 Sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan 2 Inpres No. 5 Tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230201SBRF



NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		3 Permendag 57 Tahun 2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi (HET) beras 4 Pengumpulan data informasi hasil pertanian 5 Struktur pasar 6 Mengolah data secara sederhana 7 Perhitungan perubahan harga 8 Perhitungan kelayakan usaha tani
12	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama	Kemampuan Umum: Peraturan Kelautan dan Perikanan Kemampuan Khusus: 1 Pemetaan potensi pemanfaatan air laut 2 Pemetaan potensi sebaran biota laut dan non biota laut untuk pemanfaatan biofarmakologi 3 Penyusunan database dan kesesuaian kriteria reklamasi 4 Penyusunan peta tematik dan infografis lokasi bangunan dan instalasi 5 Pemetaan kesesuaian ruang dan pemanfaatan BMKT 6 Pemetaan potensi lokasi wisata bahari
13	Analisis Perdagangan Ahli Pertama	Kompetensi Umum: 1 Pengetahuan bidang Perdagangan 2 Pengetahuan tentang perizinan berusaha bidang Perdagangan 3 Pengetahuan tentang Perlindungan Konsumen 4 Pengetahuan tentang Sistem Informasi Perdagangan Kompetensi Khusus: 1 Pengetahuan tentang Bidang Perdagangan Luar Negeri 2 Pengetahuan tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus 3 Pengetahuan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 4 Pengetahuan tentang Pengembangan Sistem Logistik Nasional 5 Pengetahuan tentang Perdagangan dalam Negeri 6 Pengetahuan tentang Sistem Informasi Perdagangan 7 Pengetahuan tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 8 Pengetahuan tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan 9 Pengetahuan tentang Perdagangan Internasional 10 Pengetahuan terkait Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 11 Pengetahuan terkait perlindungan konsumen 12 Pengetahuan tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
14	Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama	Kompetensi Umum: 1 Konsep kebun raya dan konservasi 2 Pengembangan koleksi tumbuhan 3 Pengembangan kawasan kebun raya 4 Identifikasi tumbuhan Kompetensi Khusus: 1 Lanskap kebun 2 Penulisan ilmiah 3 Database koleksi 4 Pengolahan data 5 Penyiapan sarana prasarana 6 Perawatan koleksi
15	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama	Kompetensi Umum: 1 Regulasi tentang sitem Budidaya Pertanian Berkelanjutan 2 Istilah-istilah terkait pupuk dan pestisida 3 Neraca dan produktifitas pertanian secara mikro serta kondisi dan cuaca dalam usaha pertanian 4 Pengetahuan tentang perluasan dan perlindungan lahan 5 Pengetahuan terkait pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi 6 Peraturan Menteri Pertanian di bidang pupuk dan pestisida 7 Regulasi tentang Sumber Daya Air 8 Regulasi terkait perluasan dan perlindungan lahan 9 Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang diundangkan tentang perbankan dan pembiayaan Kompetensi Khusus: 1 Pengetahuan tentang perluasan dan perlindungan lahan 2 Peraturan dan pedoman yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pertanian tentang pembiayaan pertanian 3 Teknis pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi
16	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Arah kebijakan pembangunan SDM Aparatur dalam perspektif rencana pembangunan nasional 2 Kebijakan pembinaan jabatan fungsional Analis SDM Aparatur Kemampuan Khusus: 1 Kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara 2 Kerangka kerja dan implementasi manajemen SDM strategik di sektor publik 3 Kerangka kerja dan implementasi Human Capital Management di sektor publik 4 Kerangka kerja dan implementasi manajemen SDM berbasis kompetensi di sektor publik 5 Kerangka kerja dan implementasi manajemen SDM berbasis talenta di sektor publik 6 Kerangka kerja analisis dan desain pengembangan kelembagaan organisasi di sektor publik 7 Kerangka kerja analisis dan desain pengembangan tatalaksana di sektor publik 8 Kerangka kerja analisis dan desain pengembangan reformasi birokrasi dan pengelolaan zona integritas di sektor publik 9 Kerangka kerja proses dan analisis pengembangan kebijakan/regulasi bidang SDM Aparatur di sektor publik 10 Kerangka kerja standar dan proses pengelolaan pelayanan publik di sektor publik
17	Arsiparis Ahli Pertama	Kompetensi Umum: 1 Pengantar kearsipan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230201SBRF

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		2 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 UU Nomor 43 Tahun 2009 dan PP Nomor 28 Tahun 2012 Kompetensi Khusus: 1 Peraturan Menteri PANRB Nomor 48 Tahun 2014 2 Penggunaan dan pemeliharaan 3 Pembinaan kearsipan: perlindungan dan penyelamatan arsip 4 Pembinaan kearsipan: pengawasan kearsipan 5 Pengelolaan arsip dinamis: penyusutan arsip 6 Pengelolaan arsip statis: autentikasi arsip 7 Pengelolaan arsip statis: pengolahan arsip statis 8 Pengelolaan arsip statis: preservasi arsip 9 Pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi: publikasi arsip melalui JIKN
18	Arsiparis Terampil	Kemampuan Umum: 1 Pengantar kearsipan 2 UU Nomor 43 Tahun 2009 dan PP Nomor 28 Tahun 2012 Kemampuan Khusus: 1 Penciptaan 2 Penggunaan dan pemeliharaan 3 Layanan arsip statis 4 Pembinaan kearsipan: penilaian kinerja Jabatan Fungsional Arsiparis 5 Pengelolaan arsip statis
19	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Pengetahuan umum tentang industri, konsumen, masyarakat dan pasar global 2 Pengetahuan umum tentang sertifikasi produk dan perbedaan dengan jenis lainnya 3 Pengetahuan umum tentang tugas fungsi asesor manajemen mutu industri 4 Pengetahuan umum tentang tugas fungsi dan persyaratan lembaga sertifikasi produk 5 Pengetahuan umum tentang konsep sistem industri manufaktur 6 Pengetahuan umum tentang regulasi dan kebijakan industri terkait standarisasi 7 Pengetahuan tentang prinsip-prinsip standarisasi, tujuan dan manfaat standar serta standar Nasional Indonesia Kemampuan Khusus: 1 Pengetahuan tentang tujuan, manfaat dan penerapan akreditasi di LPK, dan stakeholder akreditasi 2 Pengetahuan Dasar Proses Sertifikasi Produk, persyaratan dan skema lembaga sertifikasi produk 3 Pemahaman tentang tujuan dan metoda evaluasi: asesmen, inspeksi, verifikasi, kalibrasi dan pengujian 4 Pemahaman metoda dan teknik persiapan dan pelaksanaan asesmen untuk penerapan Sistem Manajemen Mutu di Industri 5 Pengetahuan tentang persyaratan sistem manajemen mutu serta bukti penerapan di industri 6 Pemahaman aspek-aspek yang mendukung kompetensi personel (Tim Asesmen) dalam melaksanakan proses sertifikasi 7 Pemahaman tentang jenis-jenis skema sertifikasi, fungsi, tahapan-tahapan dalam skema sertifikasi dan contoh penerapannya 8 Pemahaman penerapan di lapangan terkait dengan kegiatan-kegiatan sertifikasi pada tahap seleksi, determinasi dan surveilan/pengawasan 9 Pemahaman tentang aspek penting dalam tinjauan laporan uji dan laporan asesmen serta keputusan sertifikasi 10 Analisis studi kasus dalam asesmen kesesuaian
20	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Kebijakan Aparatur Sipil Negara 2 Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur Kemampuan Khusus: 1 Kerangka Kerja dan Implementasi Manajemen SDM Berbasis Kompetensi 2 Kerangka Kerja dan Implementasi Manajemen SDM Berbasis Talenta 3 Proses Asesmen dan Pengelolaan Kompetensi/Potensi Aparatur Sipil Negara 4 Kerangka Kerja Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Asesmen
21	Asisten Konselor Adiksi Terampil	Kompetensi Umum: 1 Regulasi nasional dan internasional tentang rehabilitasi GPN 2 Pengetahuan adiksi narkoba 3 Pengetahuan konseling Kompetensi Khusus: 1 Penyiapan skrining 2 Asistensi orientasi layanan rehabilitasi 3 Penyiapan asesmen 4 Penyiapan rencana rawatan 5 Asistensi konseling 6 Asistensi pendampingan 7 Asistensi manajemen kasus 8 Asistensi penanganan krisis 9 Asistensi edukasi 10 Penyiapan rujukan 11 Penyiapan konsultasi
22	Asisten Pelatih Olahraga Pemula	Kemampuan Umum: 1 Sejarah olahraga 2 Pengetahuan umum perundangan dan organisasi pemerintah/non pemerintah 3 PJOK Kemampuan Khusus: 1 Kesehatan olahraga 2 Permainan dan olahraga 3 Atletik

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230201SBRF



NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		4 Akuatik 5 Senam dan aktivitas ritmik 6 Beladiri 7 Aktivitas luar kelas 8 Dasar-dasar keilmuan olahraga 9 Dasar-dasar kepelatihan olahraga 10 Pengendalian dan penanganan terhadap resiko dan cedera olahraga 11 Dasar-dasar administrasi pertandingan
23	Asisten Pelatih Olahraga Terampil	Kemampuan Umum: 1 Sejarah olahraga 2 Pengetahuan umum perundangan dan organisasi pemerintah/non pemerintah 3 PJOK Kemampuan Khusus: 1 Kesehatan olahraga 2 Permainan dan olahraga 3 Atletik 4 Akuatik 5 Senam dan aktivitas ritmik 6 Beladiri 7 Aktivitas luar kelas 8 Dasar-dasar keilmuan olahraga 9 Dasar-dasar kepelatihan olahraga 10 Pengendalian dan penanganan terhadap resiko dan cedera olahraga 11 Dasar-dasar administrasi pertandingan
24	Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil	Kompetensi Umum: Peraturan kelautan dan perikanan Kompetensi Khusus: 1 Pengembangan usaha dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan 2 Perumusan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 3 Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 4 Perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan 5 Uji terap teknik produk kelautan dan perikanan 6 Pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan
25	Asisten Penata Kadastral Pemula	Kemampuan Umum: Dasar Pertanahan Kemampuan Khusus: 1 Pemetaan 2 Pengukuran Bidang Tanah 3 Survei Pertanahan
26	Asisten Penata Kadastral Terampil	Kemampuan Umum: Dasar Pertanahan Kemampuan Khusus: 1 Pemetaan 2 Pengukuran Bidang Tanah 3 Survei Pertanahan
27	Asisten Penata Laboratorium Narkotika Terampil	Kompetensi Umum: 1 Regulasi nasional dan internasional 2 Kebijakan Pemerintah tentang pelaksanaan pengujian dan pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali tembakau dan alkohol 3 Pengertian narkotika 4 Jenis dan golongan narkotika 5 Efek penggunaan narkotika 6 Sumber kecelakaan kerja 7 Pengendalian dan penanganan terhadap kecelakaan kerja di laboratorium 8 Penggunaan APAR 9 Penggunaan APD 10 Tujuan pencatatan dan pelaporan 11 Pencatatan dan pelaporan proses layanan pengujian laboratorium 12 Alur pelaporan Kompetensi Khusus: 1 Uji warna pada sampel narkotika 2 Uji pendahuluan pada sampel spesimen, biologi dan toksikologi 3 Uji pendahuluan menggunakan instrumen pada sampel narkotika 4 Metode penyiapan sampel uji narkotika 5 Pengetahuan dasar kerja laboratorium 6 Dasar-dasar pemisahan senyawa 7 Jenis-jenis pelarut dan kelarutan senyawa 8 Teori dan penerapan reaksi asam basa 9 Jenis instrumen laboratorium kimia dan kegunaannya 10 Unjuk kerja alat timbang 11 Teknik sampling pada pengujian narkotika 12 Penimbangan sampel narkotika 13 Pemeriksaan kondisi instrumen pengujian awal 14 Tindakan perawatan ringan terhadap instrumen pengujian awal 15 Prinsip kalibrasi instrumen dan peralatan kimia 16 Persiapan pemprofilan narkotika 17 Penyiapan peralatan dan bahan untuk pengujian sampel di lapangan 18 Pengujian sampel di lapangan
28	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula	Kemampuan Umum: Peraturan tentang kebijakan perikanan tangkap

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230201SBRF



NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		<p>Kemampuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumberdaya Ikan 2 Rancang Bangun, Standardisasi, Tata Kelola Kapal Perikanan 3 Perlindungan, Standardisasi dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan 4 Permesinan dan Operasional Kapal Perikanan 5 Identifikasi, Pengembangan, Tata Operasional dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan 6 Perizinan Usaha Perikanan
29	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil	<p>Kemampuan Umum:</p> <p>Peraturan tentang kebijakan perikanan tangkap</p> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumberdaya Ikan 2 Rancang Bangun, Standardisasi, Tata Kelola Kapal Perikanan 3 Perlindungan, Standardisasi dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan 4 Permesinan dan Operasional Kapal Perikanan 5 Identifikasi, Pengembangan, Tata Operasional dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan 6 Perizinan Usaha Perikanan
30	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	<p>Kemampuan Umum:</p> <p>Kelembagaan Negara dan Sejarah Indonesia</p> <p>Manajemen ASN dan Pembentukan Undang-Undang</p> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Kelembagaan DPR</p> <p>JF PL Ahli Pertama/JF APL Terampil dan Penulisan sesuai PUEBI</p> <p>Instansi Pembina dan Instansi Pengguna JFPL/JFAPL</p>
31	Asisten Pranata Siaran Terampil	<p>Kompetensi Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 2 Undang-Undang ASN 3 PP 11 Tahun 2005 4 PERMENPAN 30 5 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE 6 Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 7 Peraturan Menkominfo No 02/PER/M/Kominfo/3/2008 8 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers 9 Pedoman Pemberitaan Media Cyber 2012 10 Kode Etik Jurnalistik 11 P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) <p>Kompetensi Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Prinsip Komunikasi 2 Komunikasi massa 3 Dasar Jurnalistik 4 Produk Jurnalistik 5 Berita 6 Wawancara 7 Produksi Siaran 8 Program Siaran 9 Profesi Siaran 10 Animasi 11 Desain Komunikasi Visual 12 Tata Rias 13 Videografi 14 PUEBI
32	Asisten Teknisi Siaran Terampil	<p>Kompetensi Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 2 Undang-Undang ASN 3 PP 11 Tahun 2005 4 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE <p>Kompetensi Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Audio-Video 2 Dasar-dasar Audio Video dan Teknik Studio 3 Dasar-dasar Kamera Video 4 Produksi Siaran 5 Sistem Komputer 6 Sistem Televisi 7 Dasar Teknologi Penyiaran 8 Teori Dasar Tata Cahaya 9 Teori Dasar Teknik Komputer 10 Teori Multimedia 11 Teknik Multimedia 12 Teori Dasar Elektronika 13 Elektronika 14 Dasar Dasar Fotografi 15 Dasar Dasar Listrik 16 Teori Alat Ukur dan Teknik Pengukuran 17 Teori Dasar Audio/Studio
33	Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara Ahli Pertama	<p>Kemampuan Umum:</p> <p>Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN</p> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sistem Manajemen ASN 2 Audit Pengawasan Manajemen ASN 3 Audit Pengendalian Manajemen ASN 4 Audit Investigasi Manajemen ASN

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230201SBRF



NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		5 Penjaminan Mutu Hasil Audit Pengawasan, Pengendalian, dan Investigasi Manajemen ASN
34	Guru Ahli Pertama	Kompetensi Guru Kompetensi pedagogik: kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya 1 Kompetensi professional: penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya 2
35	Instruktur Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Pelaksanaan evaluasi pelatihan kerja 2 Pemahaman sikap kerja 3 Pembuatan perangkat pelatihan kerja 4 Pengelolaan kegiatan pelatihan kerja 5 Pengembangan program dan sistem pelatihan kerja 6 Penyusunan rencana pelatihan kerja 7 Permenpan RB No. 82 Tahun 2020 Kemampuan Khusus: 1 Pelaksanaan evaluasi pelatihan kerja 2 Pemahaman kompetensi kerja 3 Pembuatan perangkat pelatihan kerja 4 Pengelolaan kegiatan pelatihan kerja 5 Pengembangan program dan sistem pelatihan kerja 6 Penyusunan rencana pelatihan kerja 7 Permenpan RB No. 82 Tahun 2020
36	Konselor Adiksi Ahli Pertama	Kompetensi Umum: 1 Regulasi nasional dan internasional tentang rehabilitasi GPN 2 Pengetahuan adiksi narkoba 3 Pengetahuan konseling 4 Pencatatan dan pelaporan Kompetensi Khusus: 1 Skrining 2 Penerimaan Awal 3 Asesmen 4 Rencana Rawatan 5 Rancangan Edukasi 6 Edukasi 7 Konseling Individu 8 Konseling Kelompok 9 Intervensi Keluarga 10 Penanganan Krisis 11 Konferensi Kasus 12 Konsultasi dan Koordinasi 13 Supervisi Layanan
37	Medik Veteriner Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Aturan dan regulasi pada obat hewan 2 Undang-undang terkait peternakan dan kesehatan hewan 3 Pengetahuan umum seputar peternakan dan kesehatan hewan 4 Sistem kelembagaan pada instansi kesehatan hewan terkait tugas pokok dan fungsinya Kemampuan Khusus: 1 Cara pengobatan hewan 2 Cara pemeriksaan terhadap penyakit hewan 3 Masalah seputar kesehatan hewan 4 Masalah seputar produksi ternak 5 Kasus penanganan gangguan reproduksi pada ternak 6 Hal seputar kegiatan dalam laboratorium 7 Gejala klinis serta diagnosa dari penyakit hewan 8 Hal seputar kesehatan masyarakat veteriner
38	Negosiator Perdagangan Ahli Pertama	Kompetensi Umum: 1 Pengetahuan, Norma, dan Regulasi Umum Perundingan Perdagangan Internasional 2 Pengetahuan Umum Kerja Sama Perdagangan Internasional 3 Pengetahuan Umum Akses Pasar, Perlindungan, dan Pengamanan Perdagangan 4 Pengetahuan Umum Mekanisme dan Tata Cara Perundingan Kompetensi Khusus: 1 Pengetahuan seputar data dan informasi terkait negara mitra dan organisasi internasional lainnya 2 Pengetahuan umum terkait isu-isu dalam kerjasama perdagangan internasional Pengetahuan umum terkait isu-isu dalam perundingan perdagangan internasional. 3 Isu-isu tradisional: NTMS; TiS; dll Isu-isu baru: Environment; Labour; Gender; Culture, dll 4 Pengetahuan umum tentang Perundingan Bilateral 5 Pengetahuan umum tentang Perundingan Regional 6 Pengetahuan umum tentang Perundingan Multilateral 7 Posisi dasar atau kepentingan penyelenggaraan perdagangan luar negeri Indonesia terkait substansi atau kawasan atau negara 8 Harmonisasi substansi perdagangan luar negeri Indonesia pada substansi atau kawasan atau negara 9 Strategi kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia pada substansi atau kawasan atau negara 10 Penyelesaian Sengketa Dagang (Dispute Settlement Understanding) 11 Instrumen Safeguard 12 Instrumen Dumping 13 Instrumen Subsidy/Countervailing Measure

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230201SBRF



NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
39	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil	<p>Pengetahuan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Materi umum terkait Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat, Dasar Negara, dan Undang-Undang Dasar 2 Materi tentang Pemerintahan Pusat-Daerah, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersifat Umum 3 Materi tentang Pengetahuan Komputer yang bersifat umum <p>Pengetahuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Materi khusus terkait Administrasi Kependudukan yang bersifat khusus 2 Materi tentang Pencatatan Sipil yang bersifat khusus 3 Materi tentang Pengetahuan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Operator SIAK
40	Pamong Belajar Ahli Pertama	<p>Kompetensi Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Menguasai karakteristik, kebutuhan dan perkembangan peserta didik 2 Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran pedagogi dan andragogi 3 Mengelola program kegiatan pembelajaran 4 Menguasai strategi kegiatan pembelajaran 5 Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui tindakan reflektif <p>Kompetensi Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Memahami kebutuhan belajar, sumber belajar, potensi, dan permasalahan peserta didik. 2 Menguasai konsep keilmuan yang relevan untuk kegiatan pembelajaran, pengkajian dan pengembangan model. 3 Menguasai teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 4 Melakukan kegiatan pembelajaran, pengkajian program dan pengembangan model. 5 Menguasai konsep prinsip-prinsip, metode dan teknik penelitian. 6 Menguasai pengetahuan dan keterampilan fungsional.
41	Pamong Budaya Ahli Pertama	<p>Kompetensi Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pengertian kebudayaan, dan kebudayaan Nasional Indonesia. 2 Nilai-nilai sifat benda (tangible) dan tak benda (intangible) 3 4 pilar kebudayaan: Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan kebudayaan 4 Objek Pemajuan Kebudayaan (10 objek pemajuan kebudayaan) 5 Azas atau kaidah yang diamanatkan di dalam pemajuan kebudayaan (keberlanjutan, keberagaman, toleransi dll.) 6 Kasus dan penanganan/ solusi yang nyata terjadi di lapangan. (Database, Repatriasi, Restorasi, dll.) 7 Metode mewariskan nilai kebudayaan. 8 Kebudayaan pada peringkat lokal, propinsi, dan warisan budaya dunia (WCH). <p>Kompetensi Khusus</p> <p>Bidang Sejarah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Nilai-nilai kesejarahan dan kepahlawanan yang ada pada peristiwa, bangunan dan tokoh sejarah. 2 Perlindungan, pengembangan, dan pembinaan nilai-nilai kesejarahan. 3 Inventarisasi dan dokumentasi nilai-nilai kesejarahan 4 Analisis nilai-nilai kesejarahan 5 Pengelolaan dokumen kesejarahan 6 Pengolahan dan penyusunan bahan informasi kesejarahan dalam bentuk multimedia (brosur, leaflet, poster, booklet) dan digital. 7 Peran masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kesejarahan. <p>Bidang Permuseuman:</p> <p>Pengelolaan koleksi museum yang meliputi tahap pengadaan koleksi, registrasi dan inventarisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 koleksi, katalogisasi dan data base koleksi, penyimpanan koleksi, pengamanan koleksi, konservasi koleksi, peminjaman koleksi, hingga penghapusan koleksi. 2 Penyajian koleksi yang meliputi pemilihan koleksi pameran, pembuatan story line pameran, hingga pembuatan katalog pameran 3 Kajian koleksi hingga penulisan informasinya 4 Pemanfaatan potensi museum yang dilakukan melalui promosi dan media humas dan kemitraan. 5 Pembinaan museum melalui pembuatan modul modul pembelajaran untuk pengelola museum <p>Bidang Perfilman:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pelindungan, upaya menjaga keberlanjutan perfilman, agar tetap lestari, aman, terpelihara, terselamatkan dari kepunahan. 2 Pengembangan Kesenian, meningkatkan kualitas dan kuantitas penyajian, penciptaan & apresiasi 3 Pemanfaatan, upaya pendayagunaan film untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. 4 Pembinaan, upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat <p>Bidang Kesenian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ruang lingkup seni dan/atau kesenian yang di dalamnya mencakup 3 payung besar, yaitu; Seni Pertunjukan (Tari, Musik Tradisional dan Non Tradisional, Teater), Seni Rupa, dan Media Baru; 2 Pelindungan kesenian melalui kegiatan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi; 3 Pengembangan kesenian melalui upaya menghidupkan ekosistem kesenian, memperkaya, meningkatkan, serta menyebarkan di tengah-tengah perubahan masyarakat; 4 Pemanfaatan kesenian sebagai upaya lebih mendayagunakan potensi seni daerah dalam konteks penguatan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan demi mewujudkan tujuan nasional; 5 Pembinaan kesenian sebagai upaya pemberdayaan SDM, Lembaga, dan Pranata kesenian guna mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui berbagai kesempatan; 6 Proses identifikasi bahan, pemilihan bahan dan referensi, serta menyeleksi bahan untuk perawatan karya seni melalui kegiatan konservasi; 7 Proses verifikasi bahan, validasi bahan, serta menguasai peralatan teknis untuk penyelamatan karya seni melalui kegiatan revitalisasi serta rekonstruksi seni; dan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230201SBRF



NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		<p>8 Menyusun panduan dan/atau pedoman untuk kepentingan edukasi dan pembinaan kesenian dengan sasaran berbagai segmentasi masyarakat.</p> <p>Bidang Nilai Budaya:</p> <p>1 Pelindungan melalui inventarisasi dan dokumentasi nilai budaya di masyarakat</p> <p>2 Analisis potensi nilai budaya di masyarakat</p> <p>3 Pelindungan hak kekayaan intelektual komunal guna mendukung pemanfaatan nilai budaya</p> <p>4 Pengembangan nilai budaya di masyarakat</p> <p>5 Pemanfaatan melalui internalisasi nilai budaya di masyarakat dan diplomasi budaya</p> <p>6 Pembinaan sumber daya manusia dalam pelestarian nilai budaya</p> <p>Bidang Cagar Budaya:</p> <p>1 Penyusunan instrumen, klasifikasi, dan analisis hasil pendaftaran cagar budaya</p> <p>2 Penyusunan instrumen studi teknis konservasi, pemugaran, dan penataan lingkungan cagar budaya</p> <p>3 Konservasi, pemugaran, dan penataan lingkungan cagar budaya</p> <p>4 Penyusunan instrumen pencarian dan penyelamatan cagar budaya</p> <p>5 Survei pencarian dan penyelamatan cagar budaya</p> <p>6 Simulasi penyelaman dan penyelaman cagar budaya bawah air</p> <p>7 Analisis hasil uji laboratorium cagar budaya</p> <p>8 Pengelolaan dokumen cagar budaya dan pelestariannya</p> <p>9 Promosi pelestarian cagar budaya</p> <p>10 Penyusunan instrumen pemberian kompensasi dan insentif</p> <p>11 Penyusunan rencana program dan melakukan pembinaan dan fasilitasi di bidang cagar budaya</p> <p>12 Penyusunan konsep kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya</p> <p>13 Supervisi pendaftaran cagar budaya</p> <p>14 Supervisi penggunaan bahan dan peralatan inventarisasi cagar budaya</p> <p>15 Supervisi eskavasi penyelamatan cagar budaya</p> <p>16 Supervisi pelaksanaan penataan lingkungan cagar budaya</p> <p>17 Supervisi pendokumentasian cagar budaya</p> <p>18 Kalibrasi bahan dan peralatan penyelaman cagar budaya bawah air</p> <p>19 Kalibrasi bahan dan peralatan pemugaran cagar budaya</p> <p>20 Kalibrasi peralatan pembuatan peta situasi bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya</p> <p>21 kalibrasi peralatan pembuatan gambar kondisi existing pelestarin cagar budaya</p> <p>22 Kalibrasi bahan dan peralatan penggandaan (casting) dan duplikasi cagar budaya</p> <p>23 Kalibrasi bahan dan peralatan pemotretan untuk mengetahui kondisi existing cagar budaya</p> <p>24 Menguji dan bahan dan peralatan konservasi cagar budaya</p> <p>25 Penyebarluasan informasi penyelamatan cagar budaya kepada masyarakat</p> <p>26 Identifikasi bahan dan peralatan pendaftaran (inventarisasi dan registrasi) cagar budaya</p> <p>27 Identifikasi bahan dan peralatan survei penyelamatan dan pencarian cagar budaya</p> <p>28 Identifikasi bahan dan peralatan penyelaman cagar budaya bawah air</p> <p>29 Identifikasi bahan dan peralatan pemugaran cagar budaya</p> <p>30 Identifikasi bahan perawatan alat pengolah data, penyelamatan, dan pengamanan cagar budaya</p> <p>31 Seleksi bahan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen dalam rangka pelindungan cagar budaya</p> <p>32 Pemeriksaan bahan dan peralatan peralatan pendaftaran (inventarisasi dan registrasi) cagar budaya</p> <p>33 Pemeriksaan bahan dan peralatan survei penyelamatan dan pencarian cagar budaya bawah air</p> <p>34 Pemeriksaan bahan dan peralatan penyelaman cagar budaya bawah air</p> <p>35 Pemeriksaan bahan dan peralatan pemugaran cagar budaya.</p>
42	Pamong Budaya Terampil	<p>Kompetensi Umum</p> <p>1 Pengertian kebudayaan, dan kebudayaan Nasional Indonesia.</p> <p>2 Nilai budaya sifat benda (tangible) dan tak benda (intangible)</p> <p>3 4 pilar kebudayaan: Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan kebudayaan</p> <p>4 Objek Pemajuan Kebudayaan (10 objek pemajuan kebudayaan)</p> <p>5 Azas atau kaidah yang diamanatkan di dalam pemajuan kebudayaan (keberlanjutan, keberagaman, toleransi dll.)</p> <p>6 Kasus dan penanganan/ solusi yang nyata terjadi di lapangan. (Database, Repatriasi, Restorasi, dll.)</p> <p>7 Metode mewariskan nilai kebudayaan.</p> <p>8 Kebudayaan pada peringkat lokal, propinsi, dan warisan budaya dunia (WCH).</p> <p>Kompetensi Khusus</p> <p>Bidang Sejarah:</p> <p>1 Nilai-nilai kesejarahan dan kepahlawanan yang ada pada peristiwa, bangunan dan tokoh sejarah.</p> <p>2 Perlindungan, pengembangan, dan pembinaan nilai-nilai kesejarahan.</p> <p>3 Inventarisasi dan dokumentasi nilai-nilai kesejarahan</p> <p>4 Analisis nilai-nilai kesejarahan</p> <p>5 Pengelolaan dokumen kesejarahan</p> <p>6 Pengolahan dan penyusunan bahan informasi kesejarahan dalam bentuk multimedia (brosur, leaflet, poster, booklet) dan digital.</p> <p>7 Peran masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kesejarahan.</p> <p>Bidang Permuseuman:</p> <p>Pengelolaan koleksi museum yang meliputi tahap tahap pengadaan koleksi, registrasi dan inventarisasi koleksi, katalogisasi dan data base koleksi, penyimpanan koleksi, pengamanan koleksi, konservasi koleksi, peminjaman koleksi, hingga penghapusan koleksi.</p> <p>2 Penyajian koleksi yang meliputi pemilihan koleksi pameran, pembuatan story line pameran, hingga pembuatan katalog pameran</p> <p>3 Kajian koleksi hingga penulisan informasinya</p> <p>4 Pemanfaatan potensi museum yang dilakukan melalui promosi dan media humas dan kemitraan.</p> <p>5 Pembinaan museum melalui pembuatan modul modul pembelajaran untuk pengelola museum</p> <p>Bidang Perfilman:</p>

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230201SBRF



NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		1 Pelindungan, upaya menjaga keberlanjutan perfilman, agar tetap lestari, aman, terpelihara, terselamatkan dari kepunahan.
		2 Pengembangan Kesenian, meningkatkan kualitas dan kuantitas penyajian, penciptaan & apresiasi
		3 Pemanfaatan, upaya pendayagunaan film untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
		4 Pembinaan, upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat
		Bidang Kesenian:
		1 Ruang lingkup seni dan/atau kesenian yang di dalamnya mencakup 3 payung besar, yaitu; Seni Pertunjukan (Tari, Musik Tradisional dan Non Tradisional, Teater), Seni Rupa, dan Media Baru;
		2 Pelindungan kesenian melalui kegiatan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi;
		3 Pengembangan kesenian melalui upaya menghidupkan ekosistem kesenian, memperkaya, meningkatkan, serta menyebarkannya di tengah-tengah perubahan masyarakat;
		4 Pemanfaatan kesenian sebagai upaya lebih mendayagunakan potensi seni daerah dalam konteks penguatan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan demi mewujudkan tujuan nasional;
		5 Pembinaan kesenian sebagai upaya pemberdayaan SDM, Lembaga, dan Pranata kesenian guna mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui berbagai kesempatan;
		6 Proses identifikasi bahan, pemilihan bahan dan referensi, serta menyeleksi bahan untuk perawatan karya seni melalui kegiatan konservasi;
		7 Proses verifikasi bahan, validasi bahan, serta menguasai peralatan teknis untuk penyelamatan karya seni melalui kegiatan revitalisasi serta rekonstruksi seni; dan
		8 Menyusun panduan dan/atau pedoman untuk kepentingan edukasi dan pembinaan kesenian dengan sasaran berbagai segmentasi masyarakat.
		Bidang Nilai Budaya:
		1 Pelindungan melalui inventarisasi dan dokumentasi nilai budaya di masyarakat
		2 Analisis potensi nilai budaya di masyarakat
		3 Pelindungan hak kekayaan intelektual komunal guna mendukung pemanfaatan nilai budaya
		4 Pengembangan nilai budaya di masyarakat
		5 Pemanfaatan melalui internalisasi nilai budaya di masyarakat dan diplomasi budaya
		6 Pembinaan sumber daya manusia dalam pelestarian nilai budaya
		Bidang Cagar Budaya:
		1 Penyusunan instrumen, klasifikasi, dan analisis hasil pendaftaran cagar budaya
		2 Penyusunan instrumen studi teknis konservasi, pemugaran, dan penataan lingkungan cagar budaya
		3 Konservasi, pemugaran, dan penataan lingkungan cagar budaya
		4 Penyusunan instrumen pencarian dan penyelamatan cagar budaya
		5 Survei pencarian dan penyelamatan cagar budaya
		6 Simulasi penyelaman dan penyelaman cagar budaya bawah air
		7 Analisis hasil uji laboratorium cagar budaya
		8 Pengelolaan dokumen cagar budaya dan pelestariannya
		9 Promosi pelestarian cagar budaya
		10 Penyusunan instrumen pemberian kompensasi dan insentif
		11 Penyusunan rencana program dan melakukan pembinaan dan fasilitasi di bidang cagar budaya
		12 Penyusunan konsep kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya
		13 Supervisi pendaftaran cagar budaya
		14 Supervisi penggunaan bahan dan peralatan inventarisasi cagar budaya
		15 Supervisi eskavasi penyelamatan cagar budaya
		16 Supervisi pelaksanaan penataan lingkungan cagar budaya
		17 Supervisi pendokumentasian cagar budaya
		18 Kalibrasi bahan dan peralatan penyelaman cagar budaya bawah air
		19 Kalibrasi bahan dan peralatan pemugaran cagar budaya
		20 Kalibrasi peralatan pembuatan peta situasi bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya
		21 kalibrasi peralatan pembuatan gambar kondisi existing pelestari cagar budaya
		22 Kalibrasi bahan dan peralatan penggandaan (casting) dan duplikasi cagar budaya
		23 Kalibrasi bahan dan peralatan pemotretan untuk mengetahui kondisi existing cagar budaya
		24 Menguji dan bahan dan peralatan konservasi cagar budaya
		25 Penyebarluasan informasi penyelamatan cagar budaya kepada masyarakat
		26 Identifikasi bahan dan peralatan pendaftaran (inventarisasi dan registrasi) cagar budaya
		27 Identifikasi bahan dan peralatan survei penyelamatan dan pencarian cagar budaya
		28 Identifikasi bahan dan peralatan penyelaman cagar budaya bawah air
		29 Identifikasi bahan dan peralatan pemugaran cagar budaya
		30 Identifikasi bahan perawatan alat pengolah data, penyelamatan, dan pengamanan cagar budaya
		31 Seleksi bahan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen dalam rangka pelindungan cagar budaya
		32 Pemeriksaan bahan dan peralatan pendaftaran (inventarisasi dan registrasi) cagar budaya
		33 Pemeriksaan bahan dan peralatan survei penyelamatan dan pencarian cagar budaya bawah air
		34 Pemeriksaan bahan dan peralatan penyelaman cagar budaya bawah air
		35 Pemeriksaan bahan dan peralatan pemugaran cagar budaya.
43	Paramedik Karantina Hewan Pemula	Kompetensi Umum: Peraturan Perundangan Kompetensi Khusus: 1 Mitigasi Risiko 2 Pemantauan HPHK 3 Pengawasan KHH 4 Tindakan Karantina Hewan
44	Paramedik Karantina Hewan Terampil	Kompetensi Umum:

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230201SBRF



NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		Peraturan Perundangan Kompetensi Khusus: 1 Mitigasi Risiko 2 Pemantauan HPHK 3 Pengawasan Karantina Hayati Hewani 4 Tindakan Karantina Hewan
45	Paramedik Veteriner Pemula	Kemampuan Umum: 1 Regulasi/kebijakan peternakan dan kesehatan hewan 2 Isu faktual peternakan dan kesehatan hewan Kemampuan Khusus: 1 Ilmu dasar kesehatan hewan 2 Teknis kesehatan hewan 3 Teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan
46	Paramedik Veteriner Terampil	Kemampuan Umum: 1 Regulasi/kebijakan peternakan dan kesehatan hewan 2 Isu faktual peternakan dan kesehatan hewan 3 Ilmu dasar kesehatan hewan Kemampuan Khusus: 1 Teknis kesehatan hewan 2 Teknis kesehatan masyarakat veteriner
47	Pekerja Sosial Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Dasar nilai dan etika pekerjaan sosial 2 Peraturan Perundang-undangan dan pengembangan profesi 3 Pendekatan awal Kemampuan Khusus: 1 Supervisi pekerjaan sosial 2 Asesmen 3 Evaluasi, terminasi dan rujukan 4 Intervensi 5 Penyusunan rencana intervensi 6 Sistem sumber 7 Temu bahas kasus 8 Peranan dan tanggungjawab
48	Pelatih Olahraga Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Pengetahuan sistem perundang-undangan keolahragaan 2 Sejarah dan filsafat olahraga 3 Sosiologi olahraga 4 Dasar-dasar keilmuan olahraga Kemampuan Khusus: 1 Kesehatan olahraga 2 Gizi olahraga 3 Faal olahraga 4 Anatomi 5 Biomekanika olahraga 6 Ergonomi olahraga 7 Psikologi olahraga 8 Kinesiologi olahraga 9 Pedagogi olahraga 10 Dasar-dasar kepelatihan 11 Tes pengukuran 12 Evaluasi 13 Antropometri 14 Penyusunan program Latihan 15 Penerapan dan evaluasi program Metode Penelitian Kepelatihan 16 Penulisan karya ilmiah
49	Pemadam Kebakaran Pemula	Kompetensi Umum: 1 Teori Segitiga Api 2 Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3 Kesiapsiagaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 4 Keselamatan Petugas dan Penggunaan Self Contained Breathing Apparatus (SCBA) Kompetensi Khusus: 1 Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2 Tali Temali dan Penyelamatan 3 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK)
50	Pemadam Kebakaran Terampil	Kompetensi Umum: 1 Teori Segitiga Api 2 Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta alat komunikasi 3 Kesiapsiagaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 4 Keselamatan Petugas dan Penggunaan Self Contained Breathing Apparatus (SCBA) Kompetensi Khusus: 1 Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2 Tali Temali dan Penyelamatan 3 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK)
51	Pembina Industri Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Peraturan tentang Perindustrian dan Kebijakan Industri 2 Peran sektor industri dalam perekonomian 3 Klasifikasi Industri dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 4 Tugas Jabatan dan Pengembangan Profesi (Karya Tulis Ilmiah) Kemampuan Khusus:

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230201SBRF



NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		1 RIPIN, perencanaan pembangunan nasional, pembangunan sumber daya industri, dan Bangun Industri Nasional 2 Perancangan Perusahaan Industri 3 Standar Produk dan Standar Kompetensi (SNI dan SKKNI) 4 Konsep, Sejarah, dan Penerapan Industri 4.0, Making Indonesia 4.0, dan INDI 4.0 5 Konsepsi Teknologi Industri, Manfaat Penggunaan, Technology Readiness Level (TRL), dan Turn Key Project 6 Industri Berbasis Sumber Daya Alam 7 Industri Hijau, Circular Ekonomi, dan Zero Waste 8 Industri Strategis 9 Produk Dalam Negeri dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 10 Jasa Industri dan Rantai Nilai Global 11 Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Industri dan Usaha Kawasan Industri 12 Kebijakan serta Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri: Iklim Usaha, Ekspor-Import, Kondisi Industri, Persaingan Global, dan Bentuk Advokasi 13 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Pembangunan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Tertentu, serta Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) 14 Perundingan, Kerja Sama Internasional, Neraca Komoditas, Rantai Suplai Global, dan Potensi Internasional 15 Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Industri 16 Industri Halal 17 Fasilitas Fiskal, Nonfiskal, dan Perizinan Berusaha 18 Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan Kebijakan Satu Data
52	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	Kompetensi Umum 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kompetensi Khusus 1 Manajemen kelembagaan dan usaha jasa konstruksi 2 Manajemen proyek konstruksi 3 Sumber Daya Konstruksi (SDM, Material dan Peralatan Konstruksi) 4 Pembinaan kompetensi Tenaga Konstruksi 5 Keamanan dan keselamatan konstruksi
53	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama	Kemampuan Umum Peraturan kelautan dan perikanan Kemampuan Khusus 1 Pengembangan usaha dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan 2 Perumusan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 3 Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 4 Perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan 5 Uji terap teknik produk kelautan dan perikanan 6 Pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan
54	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula	Kompetensi Umum: 1 Regulasi pertanian 2 Sistem budidaya tanaman (pola tanam, pupuk dan pemupukan, bibit unggul, dan pengendalian hayati) 3 Terminologi pertanian Kompetensi Khusus: 1 Ilmu tumbuhan (anatomi dan fisiologi), ilmu hama dan penyakit tanaman, serta pengujian laboratorium 2 Mikrobiologi (virus, protista, bakteri, dan jamur) 3 Pengendalian OPT (hama, penyakit, dan gulma) 4 Regulasi karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati 5 Wawasan tentang Badan Karantina Pertanian, perkarantinaaan tumbuhan, ilmu pertanian umum
55	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil	Kompetensi Umum: 1 Regulasi pertanian 2 Sistem budidaya tanaman (pola tanam, pupuk dan pemupukan, bibit unggul, dan pengendalian hayati) 3 Terminologi pertanian Kompetensi Khusus: 1 Ilmu tumbuhan (anatomi dan fisiologi tumbuhan), morfologi serangga, dan ilmu hama penyakit tanaman 2 Mikrobiologi (virus, protista, bakteri, nematoda, dan jamur) 3 Regulasi karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati 4 Teknik pengendalian OPT 5 Wawasan tentang perkarantinaaan tumbuhan, koleksi, alat dan bahan laboratorium, serta ilmu pertanian umum
56	Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman Ahli Pertama	Kompetensi Umum: 1 Agronomi 2 Biologi Umum 3 Morfologi Tanaman 4 Taksonomi Tanaman 5 Undang-undang PVT Kompetensi Khusus: 1 Pemuliaan dan genetika tanaman 2 Taksonomi tumbuhan 3 Morfologi Tanaman 4 Dasar-dasar ilmu tanah 5 Dasar-dasar ilmu HPT 6 Perundang-undangan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230201SBRF



NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
57	Penata Kadastral Ahli Pertama	<p>Kemampuan Umum:</p> <p>Dasar Pertanahan</p> <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>2 Pemetaan</p> <p>2 Pengukuran Bidang Tanah</p> <p>3 Survei Pertanahan</p>
58	Penata Kehakiman Ahli Pertama	<p>Kompetensi Umum:</p> <p>1 UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial</p> <p>2 PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS</p> <p>Peraturan Sekjen Komisi Yudisial RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekjen Komisi Yudisial RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI</p> <p>Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim</p> <p>Kompetensi Khusus:</p> <p>1 Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara dan prosedur penerimaan dan verifikasi laporan masyarakat terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)</p> <p>2 Konsep dasar, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penanganan laporan masyarakat khususnya dalam rangka penyiapan Sidang Panel dan Sidang Pleno serta Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH)</p> <p>3 Pemetaan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)</p> <p>Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim</p> <p>5 Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara investigasi, dalam rangka Pendalaman Kasus terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)</p> <p>6 Pelaksanaan Investigasi Pendalaman Kasus terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis</p> <p>7 Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara Penelusuran Rekam Jejak</p> <p>8 Penyusunan kebutuhan metode penelusuran rekam jejak</p> <p>9 Pemetaan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di MA sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis</p> <p>10 Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc</p> <p>Perencanaan Kebutuhan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc serta identifikasi Kebutuhan</p> <p>11 Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis</p> <p>12 Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan kompetensi hakim dan upaya kesejahteraan hakim</p>
59	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	<p>1 Sejarah Pemilu di Indonesia</p> <p>2 Sistem Pemilu dan Pilkada</p> <p>3 Praktik Pemilu di Indonesia</p> <p>4 Struktur Organisasi</p> <p>5 Kewenangan</p> <p>6 Etik</p> <p>7 Policy maker dan implementator</p> <p>8 Kewajiban KPU (komisioner)</p> <p>9 Tugas dan Fungsi Kesekretariatan</p> <p>10 Perencanaan Keuangan dan Anggaran</p> <p>11 Tahapan Pelaksanaan Anggaran</p> <p>12 Pencalonan</p> <p>13 Data Pemilih</p> <p>14 Pemungutan dan Perhitungan Suara</p> <p>15 Dasar Hukum Pemilu</p> <p>16 Undang-Undang Pemilu</p> <p>17 Peraturan KPU</p> <p>18 Azas-azas Pemilu</p> <p>19 Prinsip Penyelenggaraan Pemilu</p> <p>20 Kode Etik</p>
60	Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama	<p>Kompetensi Umum:</p> <p>1 Regulasi nasional dan internasional</p> <p>2 Pengertian Narkotika</p> <p>3 Jenis dan Golongan</p> <p>4 Efek Penggunaan</p> <p>5 Karakteristik fisik/organoleptis dan kimia Narkotika</p> <p>6 Sifat zat/pelarut Kimia dan penanganan terhadap zat kimia/reagensia</p> <p>7 Jenis instrumen laboratorium kimia dan kegunaannya</p> <p>8 Sumber Kecelakaan Kerja</p> <p>9 Pengendalian dan Penanganan terhadap Kecelakaan Kerja di Laboratorium</p> <p>10 Penggunaan APAR</p> <p>11 Penggunaan APD</p> <p>12 Tujuan pencatatan dan pelaporan</p> <p>13 Jenis pencatatan dan pelaporan</p> <p>14 Pencatatan proses layanan pengujian narkotika</p> <p>15 Alur pelaporan</p>

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230201SBRF



NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		Kompetensi Khusus: 1 Pengetahuan dasar tentang Metode Analisis secara Kualitatif dan Kuantitatif 2 Pengetahuan dasar tentang instrumentasi pengujian laboratorium 3 Pengetahuan dasar tentang Perjalanan Obat dalam Tubuh 4 Parameter Kondisi Instrumen 5 Tindakan perawatan ringan instrumen pengujian awal 6 Tata cara pendataan dan penataan serta keluar-masuk bahan kimia dan suku cadang instrumen 7 Peraturan terkait Standar Pelayanan 8 Proses Penyusunan Standar Pelayanan dan Penetapan Maklumat Pelayanan 9 Persiapan kebutuhan pengembangan metode 10 Optimalisasi Metode Pengujian 11 Tahapan pemantapan metode pengujian 12 Validasi Metode Pengujian 13 Audit Internal 14 Kaji Ulang Manajemen 15 Pemantapan Mutu Internal 16 Pemantapan Mutu Eksternal 17 Prinsip dan tahapan verifikasi dan cek antara 18 Penelaahan Syarat Kondisi Ruangan Laboratorium 19 Kaji Ulang Dokumen 20 Assesmen (pihak eksternal) dalam akreditasi 21 Tahapan Profiling Narkotika 22 Persiapan Perumusan Konsep Usulan Kajian Identifikasi Narkotika 23 Identifikasi Struktur Kimia Narkotika 24 Prinsip Idenifikasi menggunakan instrumen pengujian
61	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	Kompetensi Umum: Konsep Dasar Penanggulangan Bencana Kompetensi Khusus: 1 Bahan penyiapan penyusunan rencana penanggulangan bencana 2 Alur penyebarluasan dan advokasi rencana penanggulangan bencana 3 Bahan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana 4 Bahan penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana 5 Bahan penyusunan rencana kontingensi 6 Informasi hasil kajian risiko bencana 7 Pemantauan risiko bencana secara berkala 8 Bahan pengembangan budaya sadar bencana 9 Tahapan pemeliharaan logistik dan peralatan 10 Konsep dasar distribusi logistik dan peralatan 11 Pelaksanaan pendampingan dalam rangka penguatan relawan dan ketahanan masyarakat dalam penanggulangan bencana 12 Rancangan tempat evakuasi 13 Jalur evakuasi, pemasangan rambu dan papan informasi 14 Kebutuhan data dan informasi kebencanaan 15 Data dan informasi kebencanaan 16 Penataan ruang berbasis analisis risiko bencana 17 Alur rancangan pengembangan Satuan Pendidikan Aman Bencana 18 Hasil analisis data dan informasi yang diperlukan untuk pembangunan dan penguatan sistem peringatan dini multi ancaman bencana 19 Alur pengembangan platform sistem peringatan dini multi ancaman bencana dengan teknologi terkini 20 Prosedur operasi standar penyebarluasan peringatan dini ke pemerintah daerah dan masyarakat 21 Rancangan sistem peringatan dini dengan lembaga usaha 22 Rancangan sistem peringatan dini dengan akademisi 23 Bahan latihan sistem peringatan dini tingkat regional dan internasional dalam rangka knowledge sharing 24 Rencana kaji cepat penanggulangan bencana 25 Pengolahan dan analisis data dampak dan kebutuhan penanganan darurat 26 Sajian informasi untuk rekomendasi penanganan darurat 27 Bahan untuk pengambilan keputusan penetapan status keadaan darurat bencana 28 Bahan analisis dampak kejadian bencana dan sumber daya untuk penanganan bencana 29 Bahan rencana operasi penanganan darurat bencana 30 Bahan penyusunan organisasi komando penanganan darurat bencana 31 Rencana pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana 32 Persiapan operasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana 33 Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital 34 Bahan rencana pemulihan prasarana dan sarana vital terdampak bencana 35 Bahan petunjuk pelaksanaan penanganan darurat 36 Tahapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka kegiatan logistik dan peralatan 37 Tahapan penyusunan rencana pemulihan fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan publik, keamanan dan ketertiban 38 Asistensi perencanaan pelaksanaan pemulihan sosial, ekonomi, dan sumber daya alam 39 Bahan penyusunan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan sumber daya alam 40 Pemulihan dan peningkatan fisik pasca bencana
62	Penata Perlindungan Saksi dan Korban Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Tugas dan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2 Definisi Perlindungan 3 Definisi Subyek Perlindungan 4 Syarat Permohonan Perlindungan 5 Tata Cara Pengajuan Permohonan 6 Jangka Waktu Permohonan Perlindungan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRe**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230201SBRF



NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		7 Persiapan Layanan Permohonan Perlindungan
		8 Jenis Tindak Pidana dalam Pemberian Perlindungan
		9 Hak Saksi dan Korban
		10 Jenis Layanan Perlindungan
		11 Jangka Waktu Pemberian Perlindungan
		Kemampuan Khusus:
		1 Investigasi
		2 Asesmen
		3 Penelaahan Dokumen Permohonan Perlindungan
		4 Telaah Materil Permohonan
		5 Risalah Permohonan
		6 Keputusan Pemberian Perlindungan
		7 Teknis Perlindungan Fisik
		8 Teknis Pemberian Bantuan Medis dan Rehabilitasi
		9 Teknis Pemenuhan Hak Prosedural
		10 Teknis Pemberian Rehabilitasi Psikososial
		11 Teknis Pemenuhan Hak Saksi Pelaku
		12 Teknis Pemenuhan Hak atas Pembiayaan
		13 Teknis Perpanjangan atau Pemberhentian Perlindungan
		14 Teknis Pemberian Perlindungan Hukum
		15 Teknis Pemberian Hak atas Informasi
63	Penata Pertanahan Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Dasar Pertanahan
		2 Kemampuan Khusus:
		3 Ketentuan PPAT
		4 Konsolidasi Tanah
		5 Mediasi
		6 Pemberdayaan Tanah Masyarakat
		7 Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang
		8 Penanganan Perkara Pertanahan
		9 Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
		10 Penataan Kawasan Tertentu
		11 Penatagunaan Tanah
		12 Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlarang
		13 Penetapan Potensi Redistribusi Tanah
		14 Pengadaan Tanah
		15 Pengaturan Pertanahan
		16 Pengelolaan Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
		17 Pengelolaan Data Tanah Objek Reforma Agraria
		18 Pengendalian Pertanahan
		19 Penilaian Tanah
		20 Pertimbangan Yuridis Pertanahan
		21 Teknis dan Ketentuan Pendaftaran Tanah
		22 Teknis dan Ketentuan Penetapan Hak Tanah
64	Penata Ruang Ahli Pertama	Kompetensi Umum
		Teknik penataan ruang
		Kompetensi Khusus
		1 Teknik merancang desain survei, pengolahan, dan analisis data
		2 Teknik merancang struktur ruang dan pola ruang
		3 Teknik pemetaan dan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam penata ruang
		4 Teknik merancang strategi implementasi rencana tata ruang
		5 Teknik penyusunan sistem pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang
		6 Pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang
		7 Evaluasi substansi rencana umum dan rencana rinci tata ruang provinsi/kabupaten/kota
65	Peneliti Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Butir-butir Kode Etik Peneliti; Tiga Pilar Etika.
		2 Pengenal Jurnal Ilmiah dan e-journal; Prosedur dan praktek submit naskah; Praktek penggunaan aplikasi manajemen referensi
		3 Konsep Dasar Kekayaan Intelektual (KI) dan Sistem Perlindungan KI; Kekayaan Intelektual, Inovasi, dan Kegiatan Litbang; Aspek-aspek terkait KI.
		4 Manajemen Penelitian; Implementasi Manajemen Penelitian
		Kompetensi Khusus:
		Filosofi dan paradigma kegiatan penelitian; Pendekatan dan metode penelitian (penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mixed method); Invention, Inovation, Discovery (menuju ke Novelty); Implementasi pendekatan dan metode penelitian.
		1 Konsep proposal penelitian; Kriteria dan formulasi proposal penelitian; Strategi dan teknik penulisan proposal penelitian; Berpikir kritis; Teknik perumusan masalah/pertanyaan penelitian; Metodologi penelitian; Pengelolaan penelitian
		2 Data dan sumber data; Penelusuran informasi ilmiah; Metode pengumpulan data; Instrumen penelitian
		3 Konsep dasar pengolahan data; Metode pengolahan dan analisis data; Penyajian dan interpretasi hasil penelitian; Penarikan kesimpulan.
		4 Konsep penulisan ilmiah; Substansi, jenis, dan bentuk penerbitan untuk tulisan ilmiah; Etika publikasi ilmiah; Strategi publikasi di jurnal ilmiah.
66	Penera Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Pengetahuan umum metrologi legal
		2 Peraturan perundangan metrologi legal di Indonesia
		3 Pengadministrasian sidang tera/tera ulang
		4 Pengelolaan Cap Tanda tera
		Kompetensi Khusus:

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230201SBRF



NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		1 Peneraan Timbangan Bukan Otomatis Mekanik (persiapan pengujian, pengujian, dan pengambilan keputusan sah/batal terhadap TBO Mekanik)
		2 Peneraan Timbangan Bukan Otomatis Elektronik (persiapan pengujian, pengujian, dan pengambilan keputusan sah/batal terhadap TBO Elektronik)
		3 Peneraan Pompa Ukur BBM (persiapan pengujian, pengujian, dan pengambilan keputusan sah/batal terhadap Pompa Ukur BBM)
67	Penera Terampil	Kompetensi Umum: 1 Pengetahuan umum metrologi legal 2 Peraturan perundangan metrologi legal di Indonesia 3 Pengadministrasian sidang tera/tera ulang 4 Pengelolaan Cap Tanda tera Kompetensi Khusus: 1 Peneraan Timbangan Bukan Otomatis Mekanik (persiapan pengujian, pengujian, dan pengambilan keputusan sah/batal terhadap TBO Mekanik) 2 Peneraan Timbangan Bukan Otomatis Elektronik (persiapan pengujian, pengujian, dan pengambilan keputusan sah/batal terhadap TBO Elektronik) 3 Peneraan Pompa Ukur BBM (persiapan pengujian, pengujian, dan pengambilan keputusan sah/batal terhadap Pompa Ukur BBM)
68	Penerjemah Ahli Pertama	Kompetensi Umum: Memahami teori penerjemahan Kompetensi Khusus: 1 Merespon kaidah bahasa Indonesia 2 Membaca teks bahasa Indonesia 3 Struktur bahasa Inggris dan ungkapan tulis bahasa Inggris 4 Pemahaman membaca teks bahasa Inggris
69	Pengamat Gunung Api Pemula	Kompetensi Umum: 1 Tugas fungsi Pengamat Gunung Api 2 Peran Pengamat Gunung Api 3 Organisasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi 4 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi 5 Kejadian letusan besar gunung api di Indonesia 6 Lokasi-lokasi gunung api di Indonesia Kompetensi Khusus: 1 Pembentukan gunung api 2 Istilah kegunungapian 3 Dampak gunung api 4 Kawasan rawan bencana gunung api 5 Produk gunung api 6 Klasifikasi gunung api 7 Komponen dasar elektronika 8 Rangkaian listrik 9 Sensor dan transducer 10 Cepat rambat gelombang 11 Jenis-jenis gelombang 12 Media rambat gelombang 13 Termodinamika 14 Geometri 15 Trigonometri 16 Statistika 17 Jaringan komputer 18 Sistem bilangan komputer 19 Peralatan pemantauan gunung api 20 Pengetahuan tentang pemantauan visual dan instrumental 21 Tingkat aktivitas gunung api 22 Diseminasi informasi gunung api 23 Lingkungan kerja pengamat gunung api
70	Pengamat Gunung Api Terampil	Kompetensi Umum: 1 Tugas fungsi Pengamat Gunung Api 2 Peran Pengamat Gunung Api 3 Organisasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi 4 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi 5 Kejadian letusan besar gunung api di Indonesia 6 Lokasi-lokasi gunung api di Indonesia Kompetensi Khusus: 1 Pembentukan gunung api 2 Istilah kegunungapian 3 Dampak gunung api 4 Kawasan rawan bencana gunung api 5 Produk gunung api 6 Klasifikasi gunung api 7 Komponen dasar elektronika 8 Rangkaian listrik 9 Sensor dan transducer 10 Alat ukur dan pengukuran 11 Cepat rambat gelombang 12 Jenis-jenis gelombang 13 Media rambat gelombang 14 Termodinamika 15 Geometri 16 Trigonometri

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230201SBRF



NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		17 Statistika 18 Kalkulus 19 Jaringan komputer 20 Dasar-dasar pemrograman 21 Elektronika digital 22 Dasar Mikrocontroler dan Mikroprocessor 23 Peralatan pemantauan gunung api 24 Pengetahuan tentang pemantauan visual dan instrumental 25 Tingkat aktivitas gunung api 26 Diseminasi informasi gunung api 27 Lingkungan kerja pengamat gunung api 28 Kerja sama antar lembaga kebencanaan di Indonesia
71	Pengamat Tera Pemula	Kompetensi Umum: 1 Pengetahuan umum kemetrolgian 2 Peraturan perundangan bidang metrologi, standardisasi dan perlindungan konsumen Kompetensi Khusus: 1 Pengetahuan Cap Tanda Tera 2 Pengetahuan dasar UTTP Dimensi 3 Pengetahuan dasar UTTP Massa dan Timbangan 4 Pengetahuan dasar UTTP Volume 5 Pengetahuan dasar UTTP Listrik 6 Pengetahuan dasar BDKT 7 Pengetahuan dasar satuan ukuran 8 Penyuluhan Metrologi Legal
72	Pengamat Tera Terampil	Kompetensi Umum: 1 Pengetahuan umum kemetrolgian 2 Peraturan perundangan bidang metrologi, standardisasi dan perlindungan konsumen Kompetensi Khusus: 1 Pengetahuan Cap Tanda Tera 2 Pengetahuan dasar UTTP Dimensi 3 Pengetahuan dasar UTTP Massa dan Timbangan 4 Pengetahuan dasar UTTP Volume 5 Pengetahuan dasar UTTP Listrik 6 Pengetahuan dasar BDKT 7 Pengetahuan dasar satuan ukuran 8 Penyuluhan Metrologi Legal
73	Pengantar Kerja Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Permen PANRB No. 05 Tahun 20214 2 Permen PANRB No. 83 Tahun 2020 3 Permenaker No. 8 Tahun 2021 4 PP No. 15 Tahun 2007 5 PP No. 101 Tahun 2000 6 UU No. 39 Tahun 2004 Kemampuan Khusus: 1 Kepmenaker No. 206 Tahun 2017 2 Permen PANRB No. 05 Tahun 2014 3 Permenaker No. 8 Tahun 2021 4 PP No. 15 Tahun 2007 5 UU No. 39 Tahun 2004
74	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2021 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman, PP Nomor 41 Tahun 2012, Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 2 Peraturan Menteri Pertanian No. 65 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pertanian No. 05 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pertanian No. 25 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pertanian No. 75 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pertanian No. 51 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2016 3 SNI tentang Alat dan Mesin Pertanian (syarat mutu dan metoda uji) dan ISO tentang Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 4 Analisa ekonomi alat dan mesin pertanian 5 Ilmu dasar mekanisasi pertanian, fungsi alat dan mesin pertanian, keselamatan dan kesehatan kerja terkait pengoperasian alsintan, perkembangan mekanisasi pertanian saat ini Kemampuan Khusus: 1 Tahapan/proses budidaya dan alat dan mesin pertanian pra panen (pengolahan tanah, penanaman, perlindungan tanaman), serta sumber penggeraknya 2 Tahapan/proses panen, pascapanen dan pengolahan serta alat dan mesin komoditas Tanaman Pangan 3 Tahapan/proses panen, pascapanen dan pengolahan serta alat dan mesin komoditas Hortikultura 4 Tahapan/proses panen, pascapanen dan pengolahan serta alat dan mesin komoditas Perkebunan 5 Tahapan/proses panen, pascapanen dan pengolahan serta alat dan mesin komoditas Peternakan 6 Persiapan pelaksanaan pengujian, alat ukur dalam pengujian alsintan, prosedur dan tata cara pengujian, parameter yang diuji, kinerja alat dan mesin pertanian, keamanan dan keselamatan operator alsintan, laporan hasil uji (test report) 7 Persiapan pelaksanaan sertifikasi, prosedur dan tata cara sertifikasi, serta SDM pelaksana proses sertifikasi alat dan mesin pertanian
75	Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Regulasi nasional dan internasional 2 Teknis budidaya tanaman Kemampuan Khusus:

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230201SBRF



NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		1 Aspek teknis pelaksanaan sertifikasi benih 2 Aspek teknis produksi benih 3 Aspek teknis peredaran dan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Prosedur penilaian dan pelepasan varietas
76	Pengawas Benih Tanaman Terampil	Kemampuan Umum: 1 Regulasi nasional dan internasional 2 Pengetahuan budidaya tanaman Kemampuan Khusus: 1 Standar pelaksanaan sertifikasi benih 2 Standar mutu peredaran benih tanaman 3 Teknis penilaian dan pelepasan varietas
77	Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Peraturan perundangan 2 Penerapan SNI benih/bibit ternak Kemampuan Khusus: 1 Sistem perbibitan nasional 2 Taksonomi pada ternak 3 Sistem reproduksi ternak 4 Sistem pencernaan ternak 5 Sistem hormonal ternak 6 Genetika pada ternak 7 Sistem pembelahan sel 8 Penilaian kualitatif dan kuantitatif pada ternak 9 Penerapan teknologi bidang peternakan 10 Sistem uji performa dan uji zuriat 11 Sistem pengujian pada ternak 12 Istilah bidang peternakan 13 Sistem produksi semen beku dan embrio 14 Sistem bidang peternakan 15 Proses inseminasi buatan dan transfer embrio 16 Diagnosa gejala penyakit secara sederhana
78	Pengawas Bibit Ternak Terampil	Kemampuan Umum: 1 Peraturan perundangan 2 Penerapan SNI benih/bibit ternak Kemampuan Khusus: 1 Sistem pembibitan ternak 2 Taksonomi pada ternak 3 Sistem reproduksi ternak 4 Sistem pencernaan ternak 5 Sistem hormonal pada ternak 6 Genetika pada ternak 7 Sifat kualitatif dan kuantitatif ternak 8 Metode pengujian ternak/uji performa dan uji zuriat 9 Istilah peternakan 10 Sistem produksi semen beku dan embrio 11 Sistem manajemen bidang peternakan 12 Inseminasi buatan dan transfer embrio 13 Kesehatan hewan sederhana
79	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat 2 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 3 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan pangan 4 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan umum 5 Sistem Manajemen Mutu 6 Komunikasi risiko bidang obat dan makanan 7 Kejadian terkait bahaya dan/atau risiko di bidang Obat dan Makanan 8 Sistem informasi dan teknologi di lingkungan BPOM Kemampuan Khusus: 1 Tata cara praregistrasi obat 2 Tata cara registrasi obat 3 Tata cara registrasi obat tradisional 4 Tata cara registrasi produk suplemen kesehatan 5 Tata cara notifikasi produk kosmetika 6 Tata cara penilaian registrasi pangan olahan 7 Penilaian registrasi pangan olahan tingkat dasar 8 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi (Obat, PB, dan NAPZA) 9 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 10 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan 12 Prinsip-prinsip CPOB 13 Prinsip-prinsip CPOTB terkini dan CPOTB untuk UMOT (aspek sanitasi & higiene) 14 Prinsip-prinsip CPKB dan CPKB untuk golongan B 15 Prinsip-prinsip CPPOB (konsep dasar keamanan pangan dan higiene sanitasi pangan dan prinsip-prinsip CPPB IRTF) 16 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 18 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi Kosmetik 19 Regulasi dalam pengawasan sarana peredaran Pangan 20 Prinsip-prinsip CDOB

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230201SBRF



NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		21 Pengawasan sarana pelayanan kefarmasian
		22 Pedoman Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB)
		23 Prinsip-prinsip Cara Penyimpanan dan Pengiriman Obat Tradisional yang Baik
		24 Regulasi terkait sampling dan pengujian pangan
		25 Regulasi dan pedoman sampling obat
		26 Regulasi dan pedoman tindak lanjut obat tradisional dan suplemen makanan
		27 Regulasi dan pedoman sampling kosmetika
		28 Regulasi pengawasan iklan dan/atau promosi obat
		29 Regulasi pengawasan iklan dan/atau promosi produk tembakau
		30 Regulasi pengawasan iklan dan/atau promosi pangan olahan
		31 Regulasi pengawasan iklan dan/atau promosi kosmetika
		32 Regulasi pengawasan iklan dan/atau promosi obat tradisional dan suplemen kesehatan
		33 Regulasi pengawasan penandaan dan/atau promosi obat
		34 Regulasi pengawasan penandaan dan/atau promosi produk tembakau
		35 Regulasi terkait penandaan/label pangan olahan
		36 Regulasi pengawasan penandaan dan/atau promosi kosmetika
		37 Regulasi pengawasan penandaan dan/atau promosi obat tradisional dan suplemen kesehatan
		38 Regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran obat dan makanan
		39 Regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran narkotika, psikotropika, dan prekursor
		40 Regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran obat tradisional dan suplemen kesehatan
		41 Regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran kosmetik
		42 Regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran pangan
		43 Sistem farmakovigilans di industri farmasi
		44 Petunjuk teknis pelaporan monitoring efek samping OTSK
		45 Efek tidak diinginkan pada penggunaan kosmetik
		46 Kasus/kejadian pelanggaran hukum di bidang obat dan makanan
		47 Teori dasar kromatografi, prinsip pemisahan dan pengujian secara kromatografi kompleks (KLT-densitometri/KCKT/KG)
		48 Teori dasar, teknik preparasi/penyiapan sampel dan prinsip pengujian secara Spektrofotometri (Spektrofotometer UV-Vis, AAS, Spektrodensitometer, FT-IR)
		49 Teori dasar dan prinsip pengujian secara disolusi
		50 Pengertian, pemahaman kalibrasi dan istilah-istilah terkait (pengukuran, adjustment, tera dan ketertelusuran pengukuran) serta aplikasi hasil kalibrasi dan persyaratan sesuai standar acuan (ISO/IEC 17025:2017)
		51 Prinsip pengujian sampel secara reaksi antigen antibodi (aglutinasi/flokulasi/ELISA/omunodifusi/endotoksin bakteri/imunokromatografi/lainnya)
		52 Prinsip pengujian identifikasi Mikroba Patogen atau DNA Spesifik-Sepesies menggunakan Polymerase Chain Reaction (PCR)/Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP); atau Screening Produk Rekayasa Genetika menggunakan PCR
		53 Pengertian, tujuan dan prinsip pengujian Efektifitas Pengawet
		54 Penanganan/pemeliharaan Hewan Uji
		55 Penetapan toksisitas/nilai pirogen contoh uji/atau penetapan DL50
		56 Pelaksanaan penyiapan pengujian (sterilisasi, teknik aseptik, penanganan media/reagen, contoh uji dan baku mikroba)
		57 Prinsip pengujian kualitatif/kuantitatif Mikroba Spesifik
		58 Pedoman penyusunan metodologi riset, metodologi kualitatif, dan metodologi kuantitatif
		59 Teknik penyusunan materi/produk KIE yang efektif
		60 Strategi komunikasi, informasi, dan edukasi
		61 Layanan pengaduan dan informasi
		62 Konsep pengawasan obat dan makanan
		63 Dasar hukum penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
80	Pengawas Kemetrolgian Ahli Pertama	Kompetensi Umum: 1 Prinsip pengawasan tentang hal-hal yang dilarang, sanksi dan penegakan hukum sesuai Undang-Undang No 2 Tahun 1981 2 Pelaksanaan Pengawasan Metrologi Legal Kompetensi Khusus: 1 Pengawasan UTTP 2 Pengawasan BDKT 3 Pengawasan Satuan Ukur 4 Penyuluhan Kemetrolgian 5 Pengetahuan Pengantar Penyidikan 6 Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan
81	Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Pertama	Kompetensi Umum: Peraturan/ Ketentuan Nasional dan Internasional Tentang Pelayaran Kompetensi Khusus: 1 Perencanaan Pengawasan Keselamatan Pelayaran 2 Kenavigasian 3 Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal dan Manajemen Keselamatan Kapal 4 Pemanduan 5 Penegakan Hukum di Laut dan Penyelamatan 6 Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Laut
82	Pengawas Keselamatan Pelayaran Pemula	Kompetensi Umum: Peraturan/ Ketentuan Nasional dan Internasional Tentang Pelayaran Kompetensi Khusus: 1 Kenavigasian 2 Penegakan Hukum di Laut dan Penyelamatan
83	Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil	Kompetensi Umum: Peraturan/ Ketentuan Nasional dan Internasional Tentang Pelayaran Kompetensi Khusus:

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230201SBRF



NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		1 Perencanaan Pengawasan Keselamatan Pelayaran 2 Kenavigasian 3 Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal dan Manajemen Keselamatan Kapal 4 Pemanduan 5 Penegakan Hukum di Laut dan Penyelamatan 6 Kesyahbandaran 7 Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Laut
84	Pengawas Koperasi Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Menerapkan, memonitoring dan mengevaluasi perencanaan advokasi kebijakan pengawasan koperasi 2 Mengaplikasikan pengelolaan organisasi dan manajemen koperasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku Kemampuan Khusus: 1 Mengaplikasikan mengenai peraturan dan perundangan yang menjadi landasan hukum dalam pemeriksaan koperasi 2 Mengaplikasikan mengenai peraturan dan perundangan yang menjadi landasan hukum dalam penilaian kesehatan koperasi 3 Mengaplikasikan mengenai konsep pelaporan 4 Merencanakan, melaksanakan pemantauan dan monitoring berdasarkan pedoman
85	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Kemampuan Umum: Informasi umum yang berhubungan dengan tugas Pengawas Mutu Hasil Pertanian Kemampuan Khusus: 1 Istilah dan definisi terkait bidang keamanan dan mutu pangan hasil pertanian 2 Peraturan Perundang-Undangan terkait bidang keamanan dan mutu pangan hasil pertanian 3 Kelembagaan keamanan pangan, serta fungsi dan tugasnya terkait bidang keamanan dan mutu pangan hasil pertanian 4 Standar/persyaratan keamanan pangan 5 Mekanisme penerapan, pengawasan, dan pengujian di bidang keamanan pangan 6 Cemaran/kontaminan dalam pangan (biologi, kimia, fisik)
86	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Regulasi terkait pakan 2 Pengertian pakan, bahan pakan, obat hewan, tanaman pakan ternak dan hijauan pakan ternak Kemampuan Khusus: 1 Memahami standar mutu dan keamanan pakan dan bahan pakan 2 Memahami tata cara pengolahan dan penyimpanan pakan 3 Kandungan gizi pakan dan bahan pakan serta jenis-jenis tanaman pakan ternak 4 Penanganan sampel pakan, bahan hijauan pakan ternak 5 Pengujian pakan, bahan pakan dan benih tanaman pakan ternak
87	Pengawas Mutu Pakan Pemula	Kemampuan Umum: 1 Regulasi terkait pakan 2 Pengertian pakan, bahan pakan, obat hewan, tanaman pakan ternak dan hijauan pakan ternak Kemampuan Khusus: 1 Memahami standar mutu dan keamanan pakan dan bahan pakan 2 Memahami tata cara pengolahan dan penyimpanan pakan 3 Kandungan gizi pakan dan bahan pakan serta jenis-jenis tanaman pakan ternak 4 Penanganan sampel pakan, bahan hijauan pakan ternak 5 Pengujian pakan, bahan pakan dan benih tanaman pakan ternak 6 Sistem pencernaan ruminansia dan non ruminansia
88	Pengawas Mutu Pakan Terampil	Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Permentan terkait peternakan dan pakan 2 Pengertian umum tentang pakan, bahan pakan, obat hewan, tanaman pakan ternak dan hijauan pakan ternak 3 Anatomi ternak fisiologi ternak Kemampuan Khusus: 1 Standar mutu dan keamanan pakan dan bahan pakan (standar nasional maupun standar internasional) 2 Ilmu yang terkait pakan dan teknologi pengolahan dan penyimpanan pakan 3 Kandungan gizi pakan dan bahan pakan serta jenis-jenis tanaman pakan ternak 4 Penanganan sampel pakan, bahan pakan, hijauan dan benih tanaman pakan ternak serta pengujian pakan, bahan pakan, hijauan dan benih tanaman pakan ternak
89	Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	Kompetensi Umum: 1 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 3 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Kemampuan Khusus: 1 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen 2 PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan 3 Permendag Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa 4 Permendag Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan 5 Permendag Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Tata Niaga Impor di Luar Kawasan Pabean (Post Border) 6 Permendag Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan/Melengkapi Label Berbahasa Indonesia 7 Permendag Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan
90	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	Kemampuan Umum: Peraturan Kelautan dan Perikanan Kemampuan Khusus: 1 Penyusunan dan pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230201SBRF



NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		2 Pengolahan dan penyusunan proses pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
		3 Pemahaman konsep dasar penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan
		4 Pemahaman konsep dasar dan proses pengoperasian armada pengawasan
		5 Penyusunan dan pelaksanaan standardisasi dan fasilitasi pengawakan armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
91	Pengawas Perikanan Pemula	Kemampuan Umum: Peraturan Kelautan dan Perikanan Kemampuan Khusus: Pengetahuan dan pemahaman konsep dasar pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan Pemahaman konsep dasar, proses pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Pemahaman konsep dasar penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan Pemahaman konsep dasar dan proses pengoperasian armada pengawasan Pemahaman konsep dasar, proses, langkah-langkah pengawakan armada pengawasan
92	Pengawas Perikanan Terampil	Kemampuan Umum: Peraturan Kelautan dan Perikanan Kemampuan Khusus: Penyusunan dan pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan Pemahaman konsep dasar, proses pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Pemahaman konsep dasar penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan Pemahaman konsep dasar dan proses pengoperasian armada pengawasan Pemahaman konsep dasar, proses, langkah-langkah pengawakan armada pengawasan
93	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Kemampuan Umum: Peraturan Kelautan dan Perikanan Kemampuan Khusus: 1 Membuat Peta Tematik 2 Rencana pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 3 Verifikasi teknis dan membuat peta kadaster laut 4 Analisis data dan informasi kawasan konservasi perairan 5 Klasifikasi data dan informasi untuk penilaian ekonomi sumber daya
94	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama	Kompetensi Umum Peraturan kelautan dan perikanan Kompetensi Khusus 1 Pengendalian penyakit ikan 2 Pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan 3 Pengendalian residu 4 Pengendalian peredaran obat ikan 5 Rehabilitasi lingkungan budidaya perikanan
95	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	1 Identifikasi/reviu kebutuhan dan penetapan barang/jasa 2 Penyusunan spesifikasi teknis dan KAK 3 Penyusunan perkiraan harga 4 Reviu terhadap dokumen persiapan pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk pekerjaan dengan proses pengadaan barang/jasa yang sederhana 5 Penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan pada pengadaan langsung dan tender cepat 6 Evaluasi penawaran dan penilaian kualifikasi pada pengadaan langsung 7 Evaluasi penawaran harga terendah sistem gugur 8 Negosiasi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah mengacu pada HPS dan standar harga/biaya 9 Pengadaan barang/jasa secara E-Purchasing dan pembelian melalui toko daring 10 Melakukan perumusan kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) 11 Melakukan pengendalian pelaksanaan kontak pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk pekerjaan sederhana dan banyak tersedia di pasar 12 Melakukan pekerjaan serah terima hasil pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan sederhana dan banyak tersedia di pasar 13 Melakukan pekerjaan evaluasi kinerja penyedia pengadaan barang/jasa Pemerintah 14 Perencanaan pengadaan barang/jasa secara Swakelola 15 Persiapan pengadaan barang/jasa secara Swakelola 16 Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara Swakelola 17 Pengawasan barang/jasa secara Swakelola
96	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama	Kemampuan Umum: Peraturan tentang kebijakan perikanan tangkap Kemampuan Khusus: 1 Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumberdaya Ikan 2 Rancang Bangun, Standardisasi, Tata Kelola Kapal Perikanan 3 Perlindungan, Standardisasi dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan 4 Permesinan dan Operasional Kapal Perikanan 5 Identifikasi, Pengembangan, Tata Operasional dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan 6 Perizinan Usaha Perikanan
97	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	Kompetensi Pengembang Teknologi Pembelajaran: Kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran meliputi analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi, termasuk teori dan praktik dalam pengembangan desain, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi proses dan sumber untuk belajar.
98	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	Kemampuan Umum: Regulasi Tentang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Bahan dan Limbah B3

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230201SBRF



NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		Kemampuan Khusus: 1 Pemahaman Tentang Perencanaan Pemantauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2 Pemahaman Tentang Pemantauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3 Pemahaman Tentang Persiapan Pembinaan 4 Pemahaman Tentang Pelaksanaan Pembinaan 5 Pemahaman Tentang Pelaksanaan Evaluasi Pembinaan 6 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 7 Pemahaman Tentang Pengembangan Kebijakan Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 8 Pemahaman Tentang Evaluasi Dokumen Lingkungan 9 Pemahaman Tentang Evaluasi Dokumen Lingkungan 10 Pemahaman Tentang Perizinan Lingkungan 11 Pemahaman Tentang Kajian Laboratorium Lingkungan 12 Pemahaman Tentang Penilaian Kinerja Institusi Atau Personal Lingkungan 13 Pemahaman Tentang Inventarisasi Pencemaran, Kerusakan dan Kondisi Sosial 14 Pemahaman Tentang Perancangan Teknis dan Pengembangan Kelembagaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 15 Pemahaman Tentang Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan
99	Pengendali Dampak Lingkungan Terampil	Kemampuan Umum: Regulasi Tentang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Bahan dan Limbah B3 Kemampuan Khusus: 1 Pemahaman Tentang Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan 2 Pemahaman Tentang Upaya Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan 3 Pemahaman Tentang Pemanfaatan Teknologi Lingkungan 4 Pemahaman Tentang Pelaksanaan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Yang Diduga Mengalami Pencemaran 5 Pemahaman Tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Sumber Pencemar 6 Pemahaman Tentang Pemantauan Kegiatan Pemulihan Kualitas Lingkungan 7 Pemahaman Terhadap Kegiatan Metrologi
100	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 2 Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan 3 Regulasi Kemampuan Khusus: 1 Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan 2 Pemanfaatan Hasil Hutan 3 Pemantauan dan Evaluasi 4 Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan
101	Pengendali Ekosistem Hutan Pemula	Kemampuan Umum: 1 Pengetahuan Kehutanan 2 Pengetahuan Umum 3 Regulasi Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 4 Regulasi Tentang Pengendalian Ekosistem Hutan 5 Regulasi tentang penyelenggaraan Kehutanan Kemampuan Khusus: 1 Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan Di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya 2 Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan Di Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung 3 Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan Di Bidang Pengelolaan Hutan Lestari 4 Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan Di Bidang Pengendalian Perubahan Iklim 5 Pengetahuan Kehutanan 6 Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan Di Bidang Perencanaan Kehutanan dan Tata Lingkungan 7 Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan Di Bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
102	Pengendali Ekosistem Hutan Terampil	Kemampuan Umum: 1 Regulasi Tentang Pengendalian Ekosistem Hutan 2 Pengetahuan Umum Kehutanan 3 Jabatan Fungsional KLHK 4 Organisasi KLHK Kemampuan Khusus: 1 Perencanaan Kehutanan dan Tata Lingkungan 2 Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 3 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung 4 Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 5 Pengendalian Perubahan Iklim 6 Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 7 Pengendalian Ekosistem Hutan
103	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Pertama	Kompetensi Umum: 1 Peraturan Perundang-undangan terkait Telekomunikasi 2 Dasar-dasar Telekomunikasi 3 Komponen Elektronika 4 Rangkaian Dasar Elektronika 5 Rangkaian Elektronika Telekomunikasi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230201SBRF



NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		6 Elektronika Digital 7 Dasar-dasar Komputer 8 Jaringan komputer 9 Perangkat lunak 10 Regulasi tentang informatika 11 Pemeliharaan komputer Kompetensi Khusus: 1 Antena, propagasi, dan saluran transmisi 2 Sistem jaringan telekomunikasi 3 Modulasi gelombang radio 4 Rangkaian Dasar Elektronika 5 Rangkaian Elektronika Telekomunikasi 6 Elektronika Digital 7 Teknik Instrumentasi (alat ukur) 8 Rangkaian super heterodyne 9 Jaringan komputer 10 Perangkat lunak 11 Pemeliharaan komputer
104	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Pertama	Kemampuan Umum: Peraturan Perundang-Undangan Kelautan dan Perikanan Kemampuan Khusus: 1 Penjaminan kelayakan instalasi karantina ikan berbasis penerapan cara karantina ikan yang baik 2 Pengendalian hama dan penyakit ikan karantina 3 Penjaminan kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan 4 Pemantauan sebaran hama dan penyakit ikan karantina 5 Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)
105	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pemula	Kompetensi Umum: Peraturan Perundang-Undangan Kelautan dan Perikanan Kompetensi Khusus: 1 Penjaminan kelayakan instalasi karantina ikan berbasis penerapan cara karantina ikan yang baik 2 Pengendalian hama dan penyakit ikan karantina 3 Penjaminan kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan 4 Pemantauan sebaran hama dan penyakit ikan karantina
106	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil	Kompetensi Umum: Peraturan Perundang-Undangan Kelautan dan Perikanan Kompetensi Khusus: 1 Penjaminan kelayakan instalasi karantina ikan berbasis penerapan cara karantina ikan yang baik 2 Pengendalian hama dan penyakit ikan karantina 3 Penjaminan kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan 4 Pemantauan sebaran penyakit ikan karantina
107	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Bahan dan teknik pengendalian OPT 2 Definisi istilah terkait perlindungan tanaman 3 Jenis OPT, inang dan gejala serangan yang ditimbulkan 4 Pengetahuan sistem budidaya tanaman pertanian berkelanjutan 5 Prinsip dan penerapan PHT 6 Regulasi terkait perlindungan tanaman Kemampuan Khusus: 1 Bahan dan teknik pengendalian OPT 2 Dampak perubahan iklim 3 Definisi istilah terkait perlindungan tanaman 4 Jenis OPT, inang dan gejala serangan yang ditimbulkan 5 Klasifikasi dan identifikasi OPT 6 Pengetahuan sistem budidaya tanaman pertanian berkelanjutan 7 Prinsip dan penerapan PHT 8 Regulasi terkait perlindungan tanaman 9 Teknik koleksi OPT 10 Teknik metode pengamatan dan peramalan OPT 11 Tupoksi OPT
108	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pemula	Kemampuan Umum: 1 Regulasi terkait perlindungan tanaman 2 Tugas pokok dan fungsi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan 3 Pengetahuan sistem budidaya tanaman pertanian berkelanjutan 4 Klasifikasi dan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan 5 Teknis koleksi organisme pengganggu tumbuhan secara umum 6 Definisi istilah terkait perlindungan tanaman Kemampuan Khusus: 1 Jenis organisme pengganggu tumbuhan, inang, dan gejala serangan yang ditimbulkan 2 Teknis metode pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan 3 Teknik pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (mekanis, kultur teknis, kimia, musuh alami, Plant Growth Promoting Rhizobacteria, Pestisida Nabati) 4 Prinsip dan penerapan pengelolaan hama terpadu 5 Dampak perubahan iklim (sistem peringatan dini, gas rumah kaca)
109	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil	Kemampuan Umum: 1 APH, predator, parasitoid 2 Hama, penyakit, dan gulma 3 Definisi pengendalian OPT 4 Alat pengendali, bahan pengendali 5 Regulasi terkait perlindungan tanaman 6 Pengamatan, peramalan, dan analisis OPT

Halaman 23 dari 36

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230201SBRF



Balai Sertifikasi Elektronik

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		7 Budidaya tanaman Kemampuan Khusus: 1 APH, predator, parasitoid 2 Hama, penyakit, dan gulma 3 Koleksi 4 Definisi pengendalian OPT 5 Alat pengendali, bahan pengendali 6 Aplikasi pengendalian OPT 7 Dampak perubahan iklim 8 Pengamatan, peramalan, dan analisis OPT Kemampuan Umum: 1 Pengertian desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi 2 Kelembagaan desa 3 Jenis peraturan perundang-undangan mengenai desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi 4 Kewenangan pembangunan desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi 5 Pengertian dasar sosiologi 6 Pengertian dasar sosiologi perdesaan Kemampuan Khusus: 1 Memaknai perubahan sosial 2 Perubahan sosial dan perubahan budaya 3 Pengertian dan konsepsi pemberdayaan masyarakat 4 Ruang lingkup dan etika pemberdayaan masyarakat 5 Pengertian dan fungsi komunikasi 6 Tingkatan komunikasi 7 Komunikasi dan gerakan perubahan 8 Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil 9 Tugas, fungsi, dan peran Jabatan Fungsional PSM dalam pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi 10 Identifikasi khalayak sasaran penggerakan
110	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 3 Pengertian dan Urgensi Moderasi Beragama 4 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 5 Profil Kementerian Agama dan struktur pemerintahan RI dari pusat sampai daerah 6 Cara membaca Al-Qur'an 7 Ketentuan penggunaan tata bahasa dalam bahasa Arab dan Inggris Kemampuan Khusus: 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 3 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan 4 Kepdirjen Bimas Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Juknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan 5 PP Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah Rujuk (PNBPNR) 6 Kompilasi Hukum Islam 7 Fikih Munakahat Klasik 8 Fikih Munakahat Kontemporer 9 Kandungan Ayat Al-Qur'an tentang Nikah, Talak, dan Rujuk, Keluarga Sakinah, dan Kebimaislaman 10 Tugas dan fungsi KUA dalam bidang Kebimaislaman 11 PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2019 tentang JF Penghulu, PMA Nomor 16 Tahun 2021 tentang Juknis JF Penghulu, dan Perpres Nomor 73 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penghulu
111	Penghulu Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 3 Pengertian dan Urgensi Moderasi Beragama 4 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 5 Profil Kementerian Agama dan struktur pemerintahan RI dari pusat sampai daerah 6 Cara membaca Al-Qur'an 7 Ketentuan penggunaan tata bahasa dalam bahasa Arab dan Inggris Kemampuan Khusus: 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 3 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan 4 Kepdirjen Bimas Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Juknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan 5 PP Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah Rujuk (PNBPNR) 6 Kompilasi Hukum Islam 7 Fikih Munakahat Klasik 8 Fikih Munakahat Kontemporer 9 Kandungan Ayat Al-Qur'an tentang Nikah, Talak, dan Rujuk, Keluarga Sakinah, dan Kebimaislaman 10 Tugas dan fungsi KUA dalam bidang Kebimaislaman 11 PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2019 tentang JF Penghulu, PMA Nomor 16 Tahun 2021 tentang Juknis JF Penghulu, dan Perpres Nomor 73 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penghulu
112	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula	Kompetensi Umum: 1 Peraturan Perundang-Undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2 Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 3 Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor/Peraturan Perundang-Undangan tentang Kendaraan 4 Peraturan Perundang-Undangan tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor 5 Peraturan Perundang-Undangan tentang Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor 6 Peraturan Perundang-Undangan tentang Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor 7 Peraturan Perundang-Undangan tentang Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) pengujian kendaraan bermotor 8 Etika Profesi Penguji Kendaraan Bermotor 9 Pelayanan Prima Kompetensi Khusus: 1 Sistem Kendaraan Bermotor 2 Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor 3 Fasilitas dan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor 4 Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor 5 Sistem Informasi dan Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor
113	Penguji Kendaraan Bermotor Terampil	Kompetensi Umum: 1 Peraturan Perundang-Undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2 Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 3 Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor 4 Peraturan Perundang-Undangan tentang Kendaraan 5 Peraturan Perundang-Undangan tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor 6 Peraturan Perundang-Undangan tentang Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor 7 Peraturan Perundang-Undangan tentang Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230201SBRF



NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		8 Peraturan Perundang-Undangan tentang Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) pengujian kendaraan bermotor
		9 Etika Profesi Penguji Kendaraan Bermotor
		10 Pelayanan Prima
		Kompetensi Khusus:
		1 Teknik Pemeriksaan Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor
		2 Teknik Pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor
		3 Sistem Kendaraan Bermotor
		4 Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor
		5 Fasilitas dan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
		6 Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor
		7 Sistem Informasi dan Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor
		8 Teknik Pengukuran Dimensi dan Daya Angkut Kendaraan Bermotor
		9 Analisis dan Evaluasi Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor
114	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Melaksanakan pengendalian K3 sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis
		2 Melaksanakan pengkajian K3 termasuk pengembangan kompetensi SDM K3 sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis yang berlaku
		3 Melaksanakan perencanaan K3 termasuk pengembangan sistem pengujian K3 sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis
		4 Melaksanakan prosedur pengujian K3 sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis
		5 Melaksanakan prosedur pengujian kompetensi K3 sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis
		Kemampuan Khusus
		1 Melaksanakan pengendalian K3 sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis
		2 Melaksanakan pengkajian K3 termasuk pengembangan kompetensi SDM K3 sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis yang berlaku
		3 Melaksanakan perencanaan K3 termasuk pengembangan sistem pengujian K3 sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis
		4 Melaksanakan prosedur pengujian K3 sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis
		5 Melaksanakan prosedur pengujian kompetensi K3 sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis
115	Penguji Mutu Barang Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Pengetahuan tentang dasar pengukuran dan statistik sederhana
		2 Pengetahuan tentang dasar-dasar pengujian/kalibrasi
		3 Pengetahuan tentang jenis dan penggunaan peralatan laboratorium pengujian/kalibrasi
		4 Pengetahuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium, regulasi dan standardisasi
		Kompetensi Khusus:
		1 Pengetahuan tentang persiapan, peralatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengujian/kalibrasi berdasarkan persyaratan
		2 Pengetahuan tentang perhitungan hasil pengujian dan ketidakpastian
		3 Pengetahuan tentang jaminan mutu pengujian/kalibrasi
		4 Pengetahuan tentang program kalibrasi ulang alat standar/alat uji
		5 Pengetahuan tentang perencanaan fumigasi
		6 Pengetahuan tentang validasi metode
		7 Pengetahuan tentang standar persyaratan kompetensi laboratorium SNI ISO/IEC 17025 dan tentang tahapan sertifikasi SNI ISO/17067
		8 Pengetahuan tentang pengolahan data dan interpretasi hasil uji/kalibrasi
		9 Pengetahuan tentang homogenisasi untuk uji kemahiran
116	Penguji Mutu Barang Pemula	Kompetensi Umum:
		1 Pengetahuan tentang dasar pengukuran dan statistik sederhana
		2 Pengetahuan tentang dasar-dasar pengujian/kalibrasi
		3 Pengetahuan tentang jenis dan penggunaan peralatan laboratorium pengujian/kalibrasi
		4 Pengetahuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium
		Kompetensi Khusus:
		1 Pengetahuan tentang persiapan contoh dan peralatan pengujian/kalibrasi serta perawatannya
		2 Pengetahuan tentang dasar-dasar pengujian/kalibrasi
		3 Pengetahuan tentang kondisi dan akomodasi lingkungan untuk pengujian/kalibrasi
		4 Pengetahuan tentang penanganan bahan kimia/media
		5 Pengetahuan tentang penanganan arsip contoh pengujian/kalibrasi
117	Penguji Mutu Barang Terampil	Kompetensi Umum:
		1 Pengetahuan tentang dasar pengukuran dan statistik sederhana
		2 Pengetahuan tentang dasar-dasar pengujian/kalibrasi
		3 Pengetahuan tentang dasar-dasar dan metode pengambilan contoh
		4 Pengetahuan tentang jenis dan penggunaan peralatan laboratorium pengujian/kalibrasi
		5 Pengetahuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium, regulasi dan standardisasi
		Kompetensi Khusus:
		1 Pengetahuan tentang persiapan contoh dan peralatan pengujian/kalibrasi
		2 Pengetahuan tentang perhitungan hasil pengujian dan ketidakpastian
		3 Pengetahuan tentang jaminan mutu pengujian/kalibrasi
		4 Pengetahuan tentang program kalibrasi ulang alat standar/alat uji
		5 Pengetahuan tentang pengelolaan bahan kimia dan limbah
		6 Pengetahuan tentang homogenisasi untuk uji kemahiran
118	Penguji Perangkat Telekomunikasi Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 ISO 17025
		2 ISO 17043
		3 Penguji Perangkat Telekomunikasi
		4 Kalibrasi Alat Ukur
		5 Pelayanan Publik
		6 Administrasi Umum

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230201SBRF



NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		Kompetensi Khusus: 1 ISO 17025 2 ISO 17043 3 Penguji Perangkat Telekomunikasi 4 Kalibrasi Alat Ukur 5 Pelayanan Publik 6 Administrasi Umum
119	Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Pertama	Kompetensi Dasar: 1 PermenPANRB Nomor 19 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an 2 PMA Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan, dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an 3 Kodifikasi Al-Qur'an 4 Struktur kalimat dan perubahan kata dalam Bahasa Arab Kemampuan Khusus: 1 Pengertian dan ruang lingkup ilmu rasm 2 Kaidah penulisan rasm 3 Pendapat ulama tentang rasm 4 Pengertian dan ruang lingkup ilmu dhabt 5 Bentuk-bentuk dhabt dalam Al-Qur'an 6 Pendapat ulama tentang dhabt 7 Pengertian dan ruang lingkup waqaf ibtida' 8 Tanda dan prinsip dalam waqaf ibtida 9 Pendapat ulama seputar waqaf ibtida
120	Penyelidik Bumi Ahli Pertama	Kompetensi Umum: 1 Pengetahuan regulasi dan kebijakan: Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi 2 Pengetahuan regulasi dan kebijakan: Peran Penyelidik Bumi terkait tugas dan fungsi instansi di lingkungan Kementerian ESDM/Instansi lain/Pemerintah Provinsi 3 Pengetahuan regulasi dan kebijakan: Sumber daya mineral (mineral radioaktif) dan energi (batubara, minyak dan gas bumi, panas bumi, energi baru terbarukan) 4 Pengetahuan regulasi dan kebijakan: Mitigasi bencana geologi 5 Pengetahuan isu strategis: Minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, panas bumi, kebijakan satu peta (KSP), aturan pemanfaatan data minyak dan gas bumi (Permen ESDM No. 1 Tahun 2022), mitigasi bencana geologi, geopark, perubahan iklim global dan warisan geologi Kempetensi Khusus: 1 Pengetahuan kajian data sekunder Geologi: petrologi-mineralogi, geomorfologi, cekungan sedimen tersier, struktur geologi-tektonik, vulkanologi 2 Pengetahuan kajian data sekunder Geofisika: geofisika dasar, seismologi, metode geofisika, geostatistika, geofisika global 3 Pengetahuan kajian data sekunder Kimia: kimia dasar, kimia terapan, geokimia 4 Pengetahuan kajian data sekunder Geodesi: geomatika, penginderaan jauh, kartografi 5 Pengetahuan kajian data sekunder Fisika: fisika dasar, instrumentasi 6 Pengetahuan kajian data sekunder Teknik Sipil: geologi teknik 7 Pengetahuan kajian data Geologi: petrologi-mineralogi, geomorfologi, stratigrafi-sedimentologi-paleontologi, struktur geologi-tektonik, vulkanologi 8 Pengetahuan kajian data Geofisika: geofisika dasar, seismologi, metode geofisika, geofisika global 9 Pengetahuan kajian data Kimia: kimia dasar (persamaan reaksi kimia), kimia terapan, geokimia 10 Pengetahuan kajian data Geodesi: penginderaan jauh 11 Pengetahuan kajian data Teknik Sipil: geologi teknik 12 Pengetahuan kajian data primer Geohazard: gunung api, gempa bumi dan tsunami (jenis gelombang dan kegempaan), gerakan tanah 13 Pengetahuan kajian data primer Lingkungan dan Konservasi: tata ruang, air tanah, geopark, geologi teknik 14 Pengetahuan kajian data primer Resources: minyak dan gas bumi, mineral (logam-bukan logam dan batuan), batubara, panas bumi 15 Pemahaman mengenai pemetaan Geohazard: gunung api, gempa bumi dan tsunami, gerakan tanah 16 Pemahaman mengenai pemetaan Lingkungan dan Konservasi: tata ruang, , air tanah, geopark, geologi teknik 17 Pemahaman mengenai pemetaan Resources: minyak dan gas bumi, mineral (logam-non logam), batubara, panas bumi 18 Pemahaman mengenai pemetaan Geologi, geofisika, geokimia 19 Pengetahuan mengenai seluruh aspek data kebumihan di dalam sistem informasi geografi yang terpadu dan terstruktur 20 Pengetahuan mengenai aspek permodelan Geohazard: gunung api, gempa bumi dan tsunami, gerakan tanah 21 Pengetahuan mengenai aspek permodelan Resource: minyak dan gas bumi, mineral (logam-non logam), batubara, panas bumi 22 Pengetahuan mengenai aspek permodelan Geologi, geofisika, geokimia
121	Penyuluh Agama Ahli Pertama	Penyuluh Agama Buddha 1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 2 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK 3 PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2021 4 Wawasan Kebangsaan 5 Moderasi Beragama 6 Teori Komunikasi 7 Pengoperasian komputer 8 Kelahiran Siddharta Gautama 9 Pancasila Buddhis 10 Panca Dhamma 11 Sifat Luhur Buddha 12 Sila/Moralitas

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230201SBRF



NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		13 Puja dan Budaya
		14 Agama Buddha dan Pelestarian Lingkungan
		15 Empat Kebenaran Mulia
		16 Hukum Karma dan Tumimbal Lahir
		17 Hukum Tilakkhana
		18 Hukum Paticcasamuppada
		19 Kebebasan beragama
		20 Peranan Agama Buddha dalam kehidupan sehari-hari
		21 Kitab Suci Tripitaka
		22 Hari Raya Agama Buddha
		23 Tempat Ibadah Agama Buddha
		24 Kesetaraan gender
		25 Hak asasi manusia
		26 Perdamaian dunia
		27 Sejarah Perkembangan Agama Buddha
		28 Candi-candi Buddhis di Indonesia
		29 Menghayati berbagai fenomena kehidupan sesuai proses kerja hukum tertib kosmis (nismaya)
		30 Dasar Punnakiriyavathu
		31 Paritta Suci dan kegiatan di vihara
		32 Kitab Suci Dhammapada
		33 Perkawinan menuju keluarga bahagia
		34 Dasar-dasar membangun keluarga bahagia (Hitta Sukkhaya)
		35 Melakukan pelayanan konseling dan informasi
		36 Menyusun rencana kerja operasional bulanan dan rencana kerja tahunan
		37 Pola strategi kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan
		38 Mendesain pengembangan model atau metode atau program bimbingan atau penyuluhan
		Penyuluh Agama Hindu
		Kompetensi Umum:
		1 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK
		2 PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2021
		3 Teori komunikasi
		4 Tujuan penyuluhan
		5 Teknik penyuluhan
		6 Mengoperasikan komputer
		Kompetensi Khusus:
		1 Kitab Suci Weda
		2 Sradha dan Bhakti
		3 Susila
		4 Acara
		5 Sejarah Perkembangan Agama Hindu
		6 Kidung Keagamaan
		Penyuluh Agama Katolik
		Kompetensi Khusus:
		1 Ajaran sosial gereja
		2 Dokumen Konsili Vatikan II
		3 Lima tugas gereja
		4 Liturgi
		5 Perjanjian Baru
		6 Perjanjian Lama
		7 Sakramen
		8 Sejarah Gereja
		9 Sepuluh Perintah Allah
		10 Sifat-sifat gereja
		Kompetensi Umum:
		1 Fungsi Penyuluh Agama
		2 Metode Penyuluhan
		3 Penggunaan IT dalam Penyuluhan
		4 Penyuluh Agama Berwawasan Moderat
		5 Regulasi Penyuluh Agama
		6 Tugas Penyuluh Agama
		Penyuluh Agama Kristen
		Kemampuan Umum:
		1 Peraturan perundang-undangan, karakteristik moral Penyuluh Agama Kristen
		2 Tugas pokok, fungsi, dan kriteria Penyuluh Agama Kristen
		3 Sasaran pelayanan penyuluhan, metode dan media penyuluhan
		4 Hak dan kewajiban Penyuluh Agama Kristen dan kode etik Penyuluh Agama Kristen
		Kemampuan Khusus:
		1 Allah Pencipta
		2 Allah Pemelihara
		3 Allah Penyelamat
		4 Allah Pembaru
		5 Gereja Mendidik
		6 Gereja Bersaksi
		7 Gereja Bersekutu
		8 Gereja Melayani
		9 Pengertian Kemajemukan
		10 Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk
		11 Agama-agama di Indonesia dan moderasi beragama
		12 Makna moderasi beragama
		13 Karakter moderasi beragama

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230201SBRF



NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		14 Sumbangsih moderasi beragama 15 Informasi, komunikasi dan teknologi 16 Media sosial dan ajaman iman 17 Model pendidikan keluarga 18 Makna dan hakikat pendidikan dalam gereja 19 Peran dan tanggungjawab gereja dalam pengembangan pendidikan 20 Ragam pendidikan dalam lembaga formal 21 Makna pendidikan dalam masyarakat 22 Sikap gereja terhadap demokrasi 23 Sejarah dan praktik HAM 24 HAM dan perspektif Alkitab 25 Penerapan nilai keadilan dalam gereja 26 Pancasila 27 Implementasi nilai-nilai Pancasila Penyuluh Agama Islam Kompetensi Khusus: 1 Tajwid; Terjemahan ayat; Tafsir; Ulumul Qur'an 2 Hafalan Hadis; Terjemahan Hadis; Mustholah Hadis 3 Rukun Iman; Ilmu Kalam; Ilmu Tasawuf 4 Akhlak terpuji; Akhlak tercela 5 Ibadah; Mu'amalah 6 Nahwu; Shorof 7 Sirah Nabawiyah; Khulafaur Rasyidin; Dinasti 'Abbasiyah; Sejarah Peradaban Islam Indonesia 8 Sumber Hukum Islam; Ijtihad; Kaidah Ushul 9 Moderasi beragama; Intoleransi beragama; Dakwah digital; Agama dan wabah Kompetensi Umum: 1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 2 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 4 PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama 5 Kepdirjen Bimas Islam Nomor 298 Tahun 2017 6 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat 7 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informais dan Transaksi Elektronik 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial 10 Teori komunikasi
122	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Melakukan komunikasi dialogis 2 Membangun jejaring kerja 3 Membuat dan menggunakan media penyuluhan hukum 4 Mengaktualisasi budaya hukum 5 Mengorganisasi pekerjaan 6 Mengorganisasikan masyarakat 7 Mengumpulkan dan mengolah peta penyuluhan hukum 8 Menyusun materi penyuluhan hukum 9 Menyusun program penyuluhan hukum Kemampuan Khusus: 1 Bantuan Hukum 2 Formasi Penyuluh hukum 3 Kompetensi Penyuluhan Hukum 4 Menerapkan metode penyuluhan hukum 5 Mengelola kegiatan diseminasi penyuluhan hukum berbasis digital 6 Mengelola kegiatan produksi konten media internet 7 Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan hukum 8 Menumbuhkembang kan kadarkum/desa sadar hukum 9 Menyusun materi penyuluhan hukum (TSH) 10 Menyusun program penyuluhan hukum 11 Pelaksaaan Lomba KADARKUM 12 Penyuluhan hukum online, mengelola kegiatan penyuluhan hukum di internet 13 Penyuluhan Hukum tidak langsung melalui media cetak 14 Produksi penyuluhan hukum
123	Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Penyusunan programa 2 Penyusunan rencana kerja tahunan 3 Penyusunan materi penyuluhan 4 Penerapan metode penyuluhan kehutanan berdasarkan sasaran 5 Pengorganisasian sasaran penyuluhan 6 Pembangunan jejaring kerja/kemitraan obyek penyuluhan Kemampuan Khusus: 1 Penyusunan materi penyuluhan 2 Penerapan metode penyuluhan kehutanan berdasarkan sasaran 3 Pengorganisasian sasaran penyuluhan 4 Pembangunan jejaring kerja/kemitraan obyek penyuluhan
124	Penyuluh Kehutanan Pemula	Kemampuan Umum:

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230201SBRF



NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		1 Penyusunan programa 2 Penyusunan rencana kerja tahunan 3 Penyusunan materi penyuluhan 4 Penerapan metode penyuluhan kehutanan berdasarkan sasaran 5 Pengorganisasian sasaran penyuluhan 6 Pembangunan jejaring kerja/kemitraan obyek penyuluhan Kemampuan Khusus: 1 Penyusunan programa 2 Penyusunan rencana kerja tahunan 3 Penyusunan materi penyuluhan 4 Penerapan metode penyuluhan kehutanan berdasarkan sasaran 5 Pengorganisasian sasaran penyuluhan 6 Pembangunan jejaring kerja/kemitraan obyek penyuluhan
125	Penyuluh Kehutanan Terampil	Kemampuan Umum: 1 Penyusunan programa 2 Penyusunan rencana kerja tahunan 3 Penyusunan materi penyuluhan 4 Penerapan metode penyuluhan kehutanan berdasarkan sasaran 5 Pengorganisasian sasaran penyuluhan 6 Pembangunan jejaring kerja/kemitraan obyek penyuluhan Kemampuan Khusus: 1 Penyusunan programa 2 Penyusunan rencana kerja tahunan 3 Penyusunan materi penyuluhan 4 Penerapan metode penyuluhan kehutanan berdasarkan sasaran 5 Pengorganisasian sasaran penyuluhan 6 Pembangunan jejaring kerja/kemitraan obyek penyuluhan
126	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama	Kompetensi Umum: 1 Pengendalian Penduduk 2 Alat dan Metode Kontrasepsi 3 Pembangunan Keluarga 4 Konsep Dasar Keluarga 5 Advokasi, KIE, dan KIP Kompetensi Khusus: 1 Tumbuh Kembang Anak dan Poktan BKB 2 Generasi Remaja dan Poktan BKR 3 Poktan BKL 4 Poktan UPPKA 5 PIK Remaja 6 Pendataan Keluarga 7 Pencatatan dan Pelaporan 8 Pembinaan IMP 9 Penyuluh KB
127	Penyuluh Keluarga Berencana Terampil	Kompetensi Umum: 1 Pengendalian Penduduk 2 Alat dan Metode Kontrasepsi 3 Pembangunan Keluarga 4 Konsep Dasar Keluarga 5 Advokasi, KIE, dan KIP Kompetensi Khusus: 1 Tumbuh Kembang Anak 2 Poktan BKR 3 Poktan BKL 4 Poktan UPPKA 5 PIK Remaja 6 Pendataan Keluarga 7 Pencatatan dan Pelaporan 8 Pembinaan IMP 9 Penyuluh KB
128	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Dasar Pengelolaan Sampah 2 Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Kemampuan Khusus: 1 Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup 2 Penanganan Sampah Laut 3 Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah 4 Pengelolaan Sampah Spesifik 5 Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen
129	Penyuluh Narkoba Ahli Pertama	Kompetensi Umum: 1 Pengetahuan dasar tentang ruang lingkup Narkotika, Psikotropika, Bahan Adiktif dan Prekursor Narkotika 2 Pengetahuan tentang tugas dan fungsi BNN Kompetensi Khusus: 1 Menyampaikan informasi P4GN yang efektif 2 Keterampilan dasar dalam penyuluhan narkotika 3 Penerapan metode, teknik dan model penyuluhan Narkotika 4 Mengetahui gambaran umum tentang sasaran penyuluhan 5 Membuat laporan dan mengevaluasi penyuluhan Narkotika
130	Penyuluh Perikanan Ahli Pertama	Kemampuan Umum: Peraturan kelautan dan perikanan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230201SBRF



NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		Kemampuan Khusus: 1 Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan 2 Peningkatan akses informasi dan teknologi 3 Penyusunan dan penerapan metoda dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan 4 Kemitraan usaha kelautan dan perikanan
131	Penyuluh Perikanan Terampil	Kompetensi Umum: Peraturan kelautan dan perikanan Kompetensi Khusus: 1 Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan 2 Peningkatan akses informasi dan teknologi 3 Penyusunan dan penerapan metoda dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan 4 Kemitraan usaha kelautan dan perikanan
132	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Pengetahuan Umum tentang Industri dan Kebijakan Industri 2 Pohon Industri dan Bahan Baku Industri 3 Klasifikasi Industri 4 Perijinan Usaha Kemampuan Khusus: 1 Standar Industri dan Mutu Produk 2 Penumbuhan Wirausaha Baru 3 Pengembangan Kapasitas Industri Kecil dan Menengah 4 Perencanaan Konsultasi dan Penyuluhan Aspek Manajemen Produksi IKM 5 Perencanaan Konsultasi dan Penyuluhan Aspek Manajemen Pemasaran IKM 6 Pengelolaan program penyuluhan usaha indag 7 Penyusunan dan Penerapan Metode dan Materi Penyuluhan Usaha Indag 8 Pendampingan dan/atau konsultasi usaha indag 9 Karya Tulis Ilmiah
133	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Terampil	Kemampuan Umum: 1 Pengetahuan Umum tentang Industri dan Kebijakan Industri 2 Pohon Industri dan Bahan Baku Industri 3 Klasifikasi Industri 4 Perijinan Usaha Kemampuan Khusus: 1 Regulasi Industri 2 Pembangunan Industri 3 Perencanaan Konsultasi dan Penyuluhan 4 Perencanaan Konsultasi dan Penyuluhan Aspek Manajemen Pemasaran IKM 5 Perencanaan Konsultasi dan Penyuluhan Aspek Manajemen Produksi IKM 6 Industri Kecil dan Menengah 7 Penumbuhan Wirausaha Baru 8 Perencanaan Konsultasi dan Penyuluhan Aspek Manajemen Keuangan IKM 9 Metodologi Penyuluhan 10 Melakukan Kegiatan Karya Tulis/Karya Ilmiah
134	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Pengetahuan umum penyuluhan pertanian 2 Peraturan Perundang-Undangan Penyuluh Pertanian Kemampuan Khusus: 1 Identifikasi wilayah, program dan rencana kerja tahunan penyuluhan pertanian 2 Media penyuluhan pertanian 3 Bahan atau materi penyuluhan pertanian 4 Metode penyampaian materi penyuluhan pertanian 5 Evaluasi program penyuluhan pertanian 6 Kelembagaan petani dan penyuluhan pertanian 7 Ketenagaan (Penyuluh Pertanian PNS, PPPK, Penyuluh Pertanian Swadaya/Swasta, THL-TBPP)
135	Penyuluh Pertanian Terampil	Kemampuan Umum: 1 Peraturan perundang-undangan penyuluhan pertanian 2 Pengetahuan umum Kemampuan Khusus: 1 Identifikasi wilayah, program dan rencana kerja tahunan penyuluhan pertanian 2 Media penyuluhan pertanian 3 Bahan atau materi penyuluhan pertanian 4 Metode penyampaian materi penyuluhan pertanian 5 Evaluasi program penyuluhan pertanian 6 Kelembagaan penyuluh pertanian dan petani 7 Kelembagaan petani 8 Kelembagaan (Penyuluh Pertanian PNS, PPPK, Penyuluh Pertanian Swadaya/Swasta, THL-TBPP)
136	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Peraturan perundang-undangan 2 Kedudukan penyuluh sosial 3 Kompetensi penyuluh sosial 4 Peran penyuluh sosial 5 Tugas penyuluh sosial Kemampuan Khusus: 1 Dasar-dasar komunikasi 2 Pengertian dan tujuan penyuluhan sosial 3 Media penyuluhan sosial 4 Metode penyuluhan sosial 5 Teknik penyuluhan sosial 6 Kode etik penyuluh sosial

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230201SBRF



NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		7 Nilai dan norma penyuluh sosial 8 Prinsip dasar penyuluhan sosial 9 Tahap pelaksanaan penyuluhan sosial 10 Tahapan persiapan penyuluhan sosial
137	Perekayasa Ahli Pertama	1 Kerekayasaan Teknologi: Sistem Tata Kerja Kerekayasaan; Perekayasaan. 2 Pengelolaan kerekayasaan: Manajemen proyek dasar 3 Pendayagunaan teknologi: Karya Tulis Ilmiah; Hak Kekayaan Intelektual; Riset Terapan dan Pengembangan; Pengoperasian; Sistem Pelaporan 4 Kepemimpinan: Memimpin Diskusi; Pengarahan Teknis. 5 Tata nilai dan norma: Integritas; Inovasi; Kerja Tim; Profesional; Akuntabel.
138	Perencana Ahli Pertama	1 Materi Ekonomi 2 Materi Perencanaan 3 Materi Sosial 4 Materi Spasial
139	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Kelembagaan Negara dan Sejarah Indonesia 2 Manajemen ASN dan Pembentukan Undang-Undang Kemampuan Khusus: 1 Kelembagaan DPR 2 JF PL Ahli Pertama/JF APL Terampil dan Penulisan sesuai PUEBI 3 Instansi Pembina dan Instansi Pengguna JFPL/JFAPL
140	Polisi Kehutanan Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Wawasan umum kehutanan 2 Wawasan umum Polisi Kehutanan 3 Wawasan Umum Tumbuhan dan Satwa Kemampuan Khusus: 1 Melakukan Penangkapan Tersangka (Tertangkap Tangan) 2 Mengkoordinir Patroli 3 Mengkoordinir Penjagaan 4 Menyusun Rencana Kerja 5 Pelaksanaan Operasi 6 Pembinaan Masyarakat Peduli Api 7 Pemeriksaan Peredaran Tumbuhan dan Satwa 8 Penyelamatan (SAR) di Kawasan Hutan 9 Perlindungan dan Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan 10 Sosialisasi Kepada Masyarakat Luas dan Badan Hukum 11 Sosialisasi Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar
141	Polisi Kehutanan Pemula	Kemampuan Umum: 1 Memahami Terkait Peraturan 2 Memahami Terkait Wawasan Umum Kehutanan 3 Memahami Terkait Wawasan Umum Polisi Kehutanan 4 Memahami Terkait Wawasan Umum Tumbuhan dan Satwa Kemampuan Khusus: 1 Perencanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan 2 Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan 3 Pengembangan Teknis Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan 4 Pemantauan dan Evaluasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan 5 Pendalaman Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
142	Polisi Kehutanan Terampil	Kemampuan Umum: 1 Wawasan Umum Aparatur Sipil Negara 2 Wawasan Umum Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati 3 Wawasan Umum Kehutanan 4 Wawasan Umum Pemanfaatan Hutan 5 Wawasan Umum Pemetaan dan Zonasi 6 Wawasan Umum Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan 7 Wawasan Umum Polisi Kehutanan Kemampuan Khusus: 1 Penyusunan Rancangan Strategi Kegiatan 2 Pelaksanaan Kegiatan Yustisi Tindak Pidana Kehutanan 3 Pelaksanaan Tindakan Pre-Emitif, Tindakan Preventif, Tindakan Represif 4 Pemantauan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan 5 Pemantauan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan
143	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Kompetensi Umum: 1 Ruang lingkup humas 2 Etika Kehumasan Kompetensi Khusus: 1 Manajemen isu 2 Manajemen komunikasi 3 Karakteristik media 4 Media baru 5 Komunikasi massa 6 Publisitas 7 Penulisan kehumasan 8 Media massa 9 Kegiatan-kegiatan humas 10 Komunikasi organisasi 11 Komunikasi interpersonal 12 Teori komunikasi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230201SBRF



NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		13 Model komunikasi
		14 Metode penelitian komunikasi
		15 Audit komunikasi
144	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	Kompetensi Umum:
		1 Ruang lingkup humas
		2 Etika Kehumasan
		Kompetensi Khusus:
		1 Manajemen isu
		2 Manajemen komunikasi
		3 Karakteristik media
		4 Media baru
		5 Komunikasi massa
		6 Publisitas
		7 Penulisan kehumasan
		8 Kegiatan-kegiatan humas
		9 Komunikasi organisasi
		10 Komunikasi interpersonal
		11 Teori komunikasi
		12 Model komunikasi
		13 Metode penelitian komunikasi
		14 Fotografi
		15 Komunikasi visual
145	Pranata Komputer Ahli Pertama	1 Konsep dasar manajemen layanan TI, manajemen katalog dan operasional layanan TI
		2 Konsep basis data, konsep taksonomi, desain basis data, penerapan taksonomi, penerapan data ingestion, dan implementasi basis data
		3 Ruang lingkup, kriteria dan tujuan audit TI, perencanaan audit, kerangka kerja sistematis (best practice), proses dan evaluasi audit TI
		4 Konsep, rancangan, implementasi, evaluasi dan monitoring sistem jaringan
		5 Komponen dan fungsi, pengaturan akses, pemasangan, pengujian, deteksi, perbaikan, pemeliharaan, serta pengembangan infrastruktur TI
		6 Konsep dasar analisis kebutuhan sistem informasi, perancangan dan implementasi sistem informasi
		7 Teknik pengolahan data
		8 Konsep dan implementasi sistem informasi geografis dan multimedia
146	Pranata Komputer Terampil	1 Konsep data, database, operasional data, dan big data
		2 Konsep sistem jaringan, topologi jaringan, dan analisis permasalahan sistem jaringan komputer
		3 Perangkat keras, perangkat lunak, sistem operasi dan layanan TI
		4 Operasi dasar perangkat keras, sistem operasi, aplikasi perkantoran dan entri data
		5 Perekaman data spasial dan uji coba program multimedia interaktif
147	Pranata Laboratorium Kemetrollogian Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Pengetahuan umum metrologi legal
		2 Peraturan perundangan metrologi legal di Indonesia
		Kompetensi Khusus:
		1 Penerapan Ketidakpastian Pengukuran
		2 Pengelolaan Laboratorium
		3 Pengelolaan Standar Besaran Massa
		4 Pengelolaan Standar Besaran Panjang
		5 Pengelolaan Standar Besaran Volume
148	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama	1 Perancangan kegiatan laboratorium
		2 Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan
		3 Pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan
		4 Pengevaluasian sistem kerja laboratorium
		5 Pengembangan kegiatan laboratorium
149	Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil	1 Perancangan kegiatan laboratorium
		2 Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan
		3 Pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan
		4 Pengevaluasian sistem kerja laboratorium
		5 Pengembangan kegiatan laboratorium
150	Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula	Kemampuan Umum:
		Kebijakan Pencarian dan Pertolongan
		Kemampuan Khusus:
		1 Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan
		2 Operasi Pencarian di Darat
		3 Operasi Pencarian di Perairan
		4 Operasi Pencarian Melalui Udara
		5 Operasi Pencarian Menggunakan Hewan dan Teknologi
		6 Operasi Pertolongan di Darat
		7 Operasi Pertolongan di Perairan
		8 Operasi Pertolongan dari Udara
151	Pranata SDM Aparatur Terampil	Kemampuan Umum:
		Kebijakan pembinaan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur
		Kemampuan Khusus:
		1 Penyusunan dan pengadaan ASN
		2 Kepangkatan, jabatan, pengembangan kompetensi, dan pengembangan karier ASN
		3 Mutasi, promosi dan penugasan ASN
		4 Penilaian kinerja, penghargaan, gaji, tunjangan dan fasilitas ASN
		5 Pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua dan cuti ASN
152	Pranata Siaran Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
		2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRe**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230201SBRF



NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005
		4 Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2017
		5 Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012
		6 Peraturan Menkominfo No 02/PER/M/Kominfo/3/2008
		7 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
		8 Pedoman Pemberitaan Media Cyber 2012
		9 Kode Etik Jurnalistik
		10 P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran)
		Kompetensi Khusus:
		1 Jurnalistik
		2 Produk Jurnalistik
		3 Prinsip Komunikasi
		4 Komunikasi massa
		5 Profesi Siaran
		6 Proses Produksi Siaran
		7 Program Siaran
		8 Artistik
		9 Tata Rias
		10 Desain Graphis
		11 Animasi
		12 Videografi
		13 Sosial Media
		14 PUEBI
153	Pustakawan Ahli Pertama	1 Manajemen koleksi
		2 Manajemen pengetahuan
		3 Pelestarian bahan perpustakaan
		4 Transfer pengetahuan
		5 Teknologi informasi dan komunikasi perpustakaan
		6 Pembudayaan kegemaran membaca
		7 Regulasi kepustakawanan
		8 Kelembagaan perpustakaan
154	Pustakawan Terampil	1 Manajemen koleksi
		2 Manajemen pengetahuan
		3 Pelestarian bahan perpustakaan
		4 Transfer pengetahuan
		5 Teknologi informasi dan komunikasi perpustakaan
		6 Pembudayaan kegemaran membaca
		7 Regulasi kepustakawanan
		8 Kelembagaan perpustakaan
155	Statistisi Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		Analisis dan Diseminasi
		Kemampuan Khusus:
		1 Statistika Dasar
		2 Pengumpulan Data
		3 Menguasai teknik sampling I
		4 Teknik Penyusunan Kuesioner
		5 Pengolahan Data
		6 Analisis dan Diseminasi
		7 Metode Statistik Menengah
156	Statistisi Terampil	Kemampuan Umum:
		Analisis dan Diseminasi
		Kemampuan Khusus:
		1 Pengetahuan dasar statistik: data, kegunaan statistik dan statistika
		2 Pengumpulan Data
		3 Menguasai teknik sampling I
		4 Teknik Penyusunan Kuesioner
		5 Pengolahan Data
		6 Analisis dan Diseminasi
		7 Metode Statistik Menengah
157	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		Dasar Informasi Geospasial
		Kemampuan Khusus:
		1 Teretris
		2 Fotogrametri
		3 Penginderaan Jauh
		4 SIG dan kartografi
		5 Geografi/Kewilayahan
158	Surveyor Pemetaan Terampil	Kemampuan Umum:
		Dasar Informasi Geospasial
		Kemampuan Khusus:
		1 Teretris
		2 Fotogrametri
		3 Penginderaan Jauh
		4 SIG dan kartografi
159	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	Kompetensi Umum
		1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan jembatan
		2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan
		Kompetensi Khusus
		1 Perencanaan teknis jalan, jembatan, dan terowongan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230201SBRF



NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		2 Pelaksanaan konstruksi jalan 3 Pelaksanaan konstruksi jembatan dan terowongan 4 Preservasi jalan, jembatan, dan terowongan 5 Lingkungan dan keselamatan jalan 6 Pengadaan lahan dan dampak sosial 7 Pendanaan jalan, jembatan, dan terowongan 8 Pengoperasian lalu lintas 9 Bahan uji mutu
160	Teknik Jalan dan Jembatan Terampil	Kompetensi Umum 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan jembatan 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Kompetensi Khusus 1 Perencanaan teknis jalan, jembatan, dan terowongan 2 Pelaksanaan konstruksi jalan 3 Pelaksanaan konstruksi jembatan dan terowongan 4 Preservasi jalan, jembatan, dan terowongan 5 Lingkungan dan keselamatan jalan 6 Pengadaan lahan dan dampak sosial 7 Pendanaan jalan, jembatan, dan terowongan 8 Pengoperasian lalu lintas 9 Bahan uji mutu
161	Teknik Pengairan Ahli Pertama	Kompetensi Umum 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air Kompetensi Khusus 1 Pengelolaan sumber daya air 2 Pengelolaan sungai 3 Pengelolaan daerah pantai 4 Pengelolaan drainase utama perkotaan 5 Pengelolaan daerah irigasi 6 Pengelolaan daerah rawa 7 Pengelolaan air tanah dan air baku 8 Pengelolaan bendungan 9 Pengelolaan tampungan air lainnya (danau, situ, embung)
162	Teknik Pengairan Terampil	Kompetensi Umum 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air Kompetensi Khusus 1 Pengelolaan sumber daya air 2 Pengelolaan sungai 3 Pengelolaan daerah pantai 4 Pengelolaan drainase utama perkotaan 5 Pengelolaan daerah irigasi 6 Pengelolaan daerah rawa 7 Pengelolaan air tanah dan air baku 8 Pengelolaan bendungan 9 Pengelolaan tampungan air lainnya (danau, situ, embung)
163	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	Kompetensi Umum 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur penyehatan lingkungan 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur penyehatan lingkungan Kompetensi Khusus 1 Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum 2 Penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan 3 Pengelolaan air limbah domestik 4 Pengelolaan drainase lingkungan
164	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	Kompetensi Umum 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur penyehatan lingkungan 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur penyehatan lingkungan Kompetensi Khusus 1 Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum 2 Penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan 3 Pengelolaan air limbah domestik 4 Pengelolaan drainase lingkungan
165	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	Kompetensi Umum 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur bangunan dan perumahan 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan infrastruktur bangunan dan perumahan Kompetensi Khusus 1 Perencanaan bangunan gedung dan kawasan permukiman 2 Penyelenggaraan bangunan gedung 3 Penyelenggaraan bangunan gedung negara dan gedung hijau 4 Penataan bangunan dan lingkungan 5 Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
166	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Terampil	Kompetensi Umum 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur bangunan dan perumahan 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan infrastruktur bangunan dan perumahan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230201SBRF



NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		Kompetensi Khusus 1 Perencanaan bangunan gedung dan kawasan permukiman 2 Penyelenggaraan bangunan gedung 3 Penyelenggaraan bangunan gedung negara dan gedung hijau 4 Penataan bangunan dan lingkungan 5 Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
167	Teknisi Akuakultur Pemula	Kompetensi Umum: Peraturan kelautan dan perikanan Kompetensi Khusus: 1 Pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan 2 Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk 3 Pembinaan unit pembenihan ikan 4 Pengelolaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan 5 Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)
168	Teknisi Akuakultur Terampil	Kompetensi Umum: Peraturan kelautan dan perikanan Kompetensi Khusus: 1 Pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan 2 Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk 3 Pembinaan unit pembenihan ikan 4 Pengelolaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan 5 Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) 6 Perizinan usaha perikanan
169	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Terampil	Kompetensi Umum: 1 Bertindak sesuai etika organisasi 2 Berpartisipasi dalam kelompok kerja 3 Memberi informasi dengan jelas dan lengkap 4 Bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja 5 Menjalankan tugas mengikuti standar pelayanan 6 Pengembangan diri 7 Mengikuti perubahan dengan arahan 8 Bertindak sesuai kewenangan 9 Peka memahami dan menerima kemajemukan Kompetensi Khusus: 1 Persiapan kebutuhan 2 Pengumpulan data 3 Persiapan kebutuhan rancang bangun 4 Pemrosesan benda uji 5 Pemeliharaan alat dan fasilitas 6 Penyusunan laporan
170	Teknisi Perkebunrayaan Pemula	1 Bank biji 2 Identifikasi tumbuhan 3 Registrasi 4 Kebun raya 5 Herbarium 6 Konservasi umum 7 Pembibitan 8 Pemeliharaan koleksi
171	Teknisi Perkebunrayaan Terampil	1 Bank biji 2 Identifikasi tumbuhan 3 Registrasi 4 Kebun raya 5 Herbarium 6 Konservasi umum 7 Pembibitan 8 Pemeliharaan koleksi
172	Teknisi Siaran Ahli Pertama	Kompetensi Umum: 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Kompetensi Khusus: 1 Listrik 2 Teori Listrik Statis 3 Teori Muatan Listrik 4 Sumber Daya Energi 5 Teori Dasar-Dasar Antena 6 Elektronika 7 Teknik Komputer 8 Sistem Komputer 9 Jaringan Komputer 10 Multimedia 11 Tata Cahaya 12 Audio-Video 13 Fotografi 14 Dasar-Dasar Audio dan Teknik Studio 15 Frekuensi 16 Produksi Siaran 17 Dasar Teknologi 18 Teori Dasar Dasar Pemancar 19 Teori Alat Ukur dan Teknik Pengukuran

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230201SBRF



NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
173	Widyaiswara Ahli Pertama	1 Kebijakan pelatihan ASN dan Widyaiswara 2 Pembelajaran orang dewasa 3 Rancang bangun dan rencana pembelajaran mata pelatihan 4 Media pembelajaran 5 Metode pembelajaran 6 <i>e-learning</i> /pembelajaran daring 7 Teknik komunikasi dalam pembelajaran 8 Praktik mengajar/ <i>micro teaching</i> 9 Penyusunan kurikulum 10 Penyusunan modul pelatihan 11 Dasar-dasar Karya Tulis Ilmiah (KTI)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230201SBRF

